

PUTUSAN

Nomor 188/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Ridhwan
2. Tempat lahir : Kijang
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 15 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru Keke RT 003 RW 011 Kelurahan Kijang
Kecamatan Bintang Timur provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Kontrak di Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah
Bintang/ Ketua PPK Bintang Timur



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Riawantoro, SH., Gindo Panjaitan, SH., Mohammad Indra Kelana, SH., dan Januarsjah, SH., Advokat pada kantor hukum "AGUS RIAWANTORO, SH & ASOCIATES", yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji No. 71-72 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-PID/AR/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah register Nomor 287/SK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 188/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg tanggal 21 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ridhwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - (1) Formulir C-1 Hologram Pemilu DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
 - (2) 1 (satu) buah Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - (3) 1 (satu) buah Kotak Suara DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan isi Surat Suara sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar dan C-1 Plano Pengganti;
 - (4) 1 (satu) lembar sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 Salinan TPS 012 Kecamatan / Distrik Bintan Timur Desa / Kelurahan Sei Lekop Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Provinsi Kepulauan Riau;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui Saksi Ervina Sari Binti Rusli;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ridhwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam *Pasal 505 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*;

2. Membebaskan Terdakwa Mohammad Ridhwan tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau setidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (*onslag van reghtvervolging*);
3. Memulihkan nama baik, hak, harkat serta martabat Terdakwa Mohammad Ridhwan dalam kedudukannya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

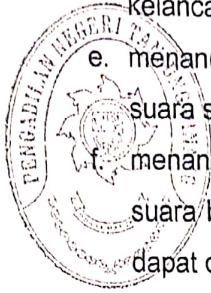
Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-01/BINTAN/Euh.2/06/2019., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mohammad Ridhwan pada kurun waktu antara hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Bintan Timur yang beralamat di Jalan Duyung Tanah Merah Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mohammad Ridhwan ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan Nomor : 47/PP.05-Kpt/2101/Kab/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa tugas Ketua PPK berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1) adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi peserta Pemilu;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang Saksi peserta Pemilu; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Negara Republik Indonesia Melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), salah satunya dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan yang dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai Pemungutan Suara pukul 13.00 WIB yang dipimpin oleh Saksi Hikmat Andi Bin Andi Syam selaku Ketua KPPS 12 Kelurahan Sungai Lekop. Bahwa selanjutnya pada pukul 13.15 WIB dilakukan penghitungan suara dimulai dari suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian dilanjutkan penghitungan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten yang selesai sekira pukul 01.00 WIB dan selesai penulisan C-1 Salinan pada pukul 02.30 WIB dini hari (hari Kamis) tanggal 18 April 2019 dengan hasil C-1 Plano DPRD Kabupaten untuk Partai Golongan Karya, diantaranya dengan perolehan sebagai berikut :
 - Nomor urut 2 atas nama Amran, S.Ip sebanyak 34 Suara;
 - Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 6 Suara;
 - dan suara Partai Golkar sebanyak 5 suara;
- Bahwa selanjutnya C-1 Plano DPRD Kabupaten dimasukan ke dalam Kotak Suara Kabupaten oleh Saksi Novi Ardi Edwar dengan diSaksikan Saksi Sukono keduanya merupakan Anggota PPS 12 Sungai Lekop dan



selanjutnya C-1 Hologram dimasukan ke dalam Amplop lalu disegel dan dimasukan ke dalam Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden oleh Saksi Hikmat Andi Bin Andi Syam dan C-1 Salinan diserahkan kepada Saksi Sapta Febrianto Bin Tri Yanto selaku Saksi mandat Partai Golkar dan Saksi Bambang Sri Hananto selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Vega Mey Rhemawan selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Lekop pada pukul 04.30 WIB menggunakan mobil jenis Pick Up melakukan pengambilan 5 (lima) kotak suara yang dalam posisi terkunci dan tersegel dan 5 (lima) kunci kotak suara dari TPS 12 Sungai Lekop langsung dari Hikmat Andi Bin Andi Syam untuk dibawa ke PPS Kelurahan Sungai Lekop dan tiba di PPS Kelurahan Sungai Lekop pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa setelah 95 (sembilan puluh lima) kotak suara dari 19 (Sembilan belas) TPS di Kelurahan Sungai Lekop sudah terkumpul di PPS Kelurahan Sungai Lekop selanjutnya Saksi Hary Gustiyan Bin Sularyo selaku KPPS Kelurahan Sungai Lengkop mengantar 95 (Sembilan puluh lima) kotak suara yang dikunci dan disegel bersama 95 (Sembilan puluh lima) kunci kotak suara yang diletakan dalam kantong plastik ke PPK Bintang Timur di aula Kantor Camat Bintang Timur pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 11.58 WIB dan langsung diserahkan kepada Saksi R. M. Iqbal El Hafidi selaku anggota PPK Bintang Timur;
- Bahwa kotak suara dan Kunci Kotak Suara TPS 12 (dua belas) sungai lekop berada di Aula Kantor Camat Bintang Timur berada dalam penguasaan dan pengawasan Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK Bintang Timur hingga penghitungan suara tingkat Kecamatan atau Pleno Kecamatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB dimulai Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop, dengan Panel Rapat Pleno adalah Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK, Saksi Muhammad Nur Ihsan, Saksi Septian Bayu Putra dan Saksi R. M. Iqbal El Hafidi masing-masing selaku Anggota PPK dengan cara Kotak Suara Presiden TPS 01 Sungai Lekop dibuka oleh KPPS Sungai Lekop yakni Saksi Hary Gustian untuk membacakan C-1 Hologram dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten untuk di salin di D AA1 yang sebelumnya di cross cek terlebih dahulu kepada para Saksi – Saksi mandat Partai untuk kecocokan C-1 Salinan yang ada pada para Saksi – Saksi serta



Panwascam, setelah cocok dan tidak ada perselisihan barulah di tulis dalam Formulir D AA1 begitu selanjutnya sampai ke TPS 7 (tujuh) Sungai Lekop dan dihentikan untuk di lanjutkan keesokan harinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 22 April 2019 rapat Pleno Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop dilanjutkan dan dibuka sekira pukul 09.30 WIB, tetapi panel dibagi 2 (dua) yakni panel 1 (satu) untuk Kelurahan Sungai Lekop yang terdiri dari Terdakwa Mohammad Ridhwan, Saksi Muhammad Nur Ihsan dan Saksi Septian Bayu Putra dan panel 2 (dua) untuk Kelurahan Gunung Lengkuas terdiri dari Saksi Raja Muhammad Iqbal dan Saksi Satria Rozi;



- Bahwa rapat Pleno Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop dihadiri Saksi Mandat Partai Golkar yakni Saksi Fikry Agrom Als Opek dan dimulai dari TPS 8 (delapan) dan sampailah pada Pembacaan C-1 Hologram TPS 12 (dua belas) Sungai Lekop untuk DPRD Kabupaten pada Partai Golkar yaitu:

- Nomor urut 2 atas nama Amran, S.Ip sebanyak 24 Suara;
- Nomor urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 16 Suara;
- dan suara Partai Golkar sebanyak 5 suara;
- Bahwa atas pembacaan C-1 Hologram TPS 12 (dua belas) Sungai Lekop tidak ada tanggapan dari Saksi Mandat partai Golkar yakni Saksi Fikry Agrom Als Opek, sehingga Rapat Pleno Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop dilanjutkan sampai TPS 17 (tujuh belas) Sungai Lekop, kemudian pada pukul 18.00 WIB dilakukan istirahat dan dilanjutkan pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB pada saat sedang istirahat, Saksi Markhosan selaku Saksi mandat Partai Golkar bertemu dengan Saksi Fikry Agrom Als Opek di luar ruangan dan melihat serta memfoto hasil rekapan yang ada pada Saksi Fikry Agrom Als Opek yang mana Saksi Markhosan melihat ada perubahan perolehan Suara di TPS 12 (dua belas) Sungai Lekop DPRD Kabupaten pada Nomor urut 2 (dua) atas nama AMRAN, S.Ip dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama AISYAH dimana ada perbedaan antara rekapitulasi internal Partai Golkar dengan rekapitulasi yang ditunjukkan Saksi Fikry Agrom Als Opek sehingga Saksi Markhosan menghubungi Saksi Amran, S.Ip atas perubahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB setelah selesai istirahat dan akan melanjutkan Rapat Pleno Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop ada tanggapan dari Saksi Fikry Agrom Als Opek untuk meninjau kembali TPS 12 Sungai Lekop dikarenakan ada suara Caleg yang berbeda dengan Rekapan

namun Terdakwa Mohammad Ridhwan mengatakan "KARENA KITA SUDAH SAMPAI KE TPS 17, MAKA DI SARANKAN UNTUK MEMBUAT FORM KEBERATAN (DA 2)" lalu Saksi Fikry Agrom Als Opek membuat Form Keberatan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan peninjauan kembali di TPS 12 Sungai Lekop diketahui ada perbedaan perolehan suara dengan C-1 Salinan Milik Panwascam yakni :

- Nomor urut 2 atas nama Amran, S.Ip semula 34 suara berubah menjadi 24 Suara dengan Coretan dan tanpa Paraf KPPS;

Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 6 suara berubah menjadi 6 Suara dengan coretan dan tanpa Paraf KPPS;

Bahwa atas temuan adanya perbedaan tersebut maka kemudian dibuka Kotak Suara DPRD Kabupaten untuk mengambil C-1 Plano namun tidak ditemukan, dan dilanjutkan dengan membuka Kotak Suara DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi namun tetap tidak ditemukan C-1 Plano DPRD Kabupaten;

- Bahwa selanjutnya diputuskan untuk dilakukan penghitungan ulang akan tetapi karena C-1 Plano pengganti tidak ada sehingga penghitungan ulang dilanjutkan keesokan harinya menunggu kiriman C-1 Plano pengganti dari Batam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan penghitungan ulang, dengan hasil :

- Nomor urut 2 atas nama Amran, S.Ip sebanyak 16 Suara;
- Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 7 Suara;
- dan suara Partai Golkar sebanyak 22 suara;

- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (5) berisi : *PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;*

- Bahwa Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK Bintan Timur telah lalai dalam menjaga keamanan kotak suara karena menyimpan kunci kotak suara di dalam lemari yang tersedia di ruangan sekretariat PPK Bintan Timur yang mana penyimpanan kunci tersebut di ketahui oleh banyak orang, yaitu seluruh anggota PPK, Anggota Sekretariat PPK Bintan Timur serta para KPPS;

- Bahwa kelalaian Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK Kecamatan Bintan Timur mengakibatkan hilangnya berita acara rekapitulasi



hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C-1 Plano DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop;

- Bahwa kelalaian Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK Kecamatan Bintan Timur mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C-1 Hologram DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Mohammad Ridhwan;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2019 dalam perkara pidana No. 188/Pid.Sus/2019/PN.Tpg atas nama Terdakwa Mohammad Ridhwan batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan tersebut;
4. Menetapkan berkas perkara beserta barang buktinya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bintan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justitia rechtsdoen*) dan menjatuhkan Putusan selanya:

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) Huruf a dan b KUHP, oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 188/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg tanggal 25 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa Mohammad Ridhwan tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 188/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg atas nama Terdakwa Mohammad Ridhwan, tersebut di atas;

3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febriadinata ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Bawaslu;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perubahan pada C-1 Hologram dan hilangnya C-1 Plano di Kecamatan Bintan Timur Dapil 3 pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan laporan dari Pawascam;
 - Bahwa pada hari tersebut saat proses rekapitulasi ditingkat Bintan Timur untuk Kelurahan, Bawaslu dikabari Pawascam terdapat perubahan suara;
 - Bahwa rekapitulasi di PPK dimulai pada tanggal 19 April 2019;
 - Bahwa yang menyampaikan perubahan suara adalah Saksi Fikri Agrom;
 - Bahwa terjadinya perubahan suara pada saat di tingkat Kecamatan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi;
 - Bahwa pada hari itu Bawaslu datang pada pukul 08.30 WIB, Bawaslu melihat dalam C-1 Hologram asli terdapat coretan di angka Saksi Amran dan saudara Aisyah dengan warna pulpen yang berbeda dan tidak ditandatangani/ diparaf oleh Ketua KPPS namun dilembaran berikutnya ada coretan dengan pulpen sama dan ada paraf;
 - Bahwa KPPS menyatakan tidak pernah mencoret suara Saksi Amran dan saudara Aisyah karena jika mencoret pasti diberi paraf;
 - Bahwa C-1 Hologram diinput dan ditulis berdasarkan Plano (salinan dari Plano), sedangkan C-1 Plano adalah C-1 fakta;
 - Bahwa C-1 Plano dan C-1 Hologram seharusnya berada dalam kotak suara di kantor PPK Kecamatan Bintan Timur;

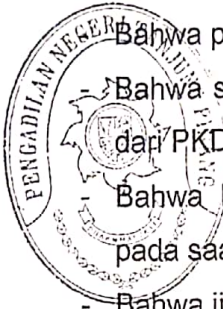


- Bahwa yang berubah adalah C-1 Hologram dari Partai Golkar atas nama Saksi Amran dan saudara Aisyah;
- Bahwa pada perhitungan sebelumnya di TPS, Saksi Amran mendapat 34 suara namun di C-1 Hologram terdapat coretan sehingga menjadi 24 suara, sedangkan Aisyah dari 6 suara menjadi 16 suara;
- Bahwa jika terdapat perbedaan data dan jumlah, acuannya harus melihat pada C-1 Plano;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB lewat dilakukan pembukaan kotak suara dengan diSaksikan oleh Saksi-Saksi namun tidak ditemukan C-1 Plano di lima kotak;



- Bahwa seharusnya C-1 Plano berada di kotak DPRD Kabupaten Kota;
- Bahwa apabila C-1 Plano hilang harus dilakukan penghitungan ulang oleh PPK hanya saja tidak ada C-1 Plano yang kosong sehingga tidak bisa dilakukan penghitungan ulang pada malam hari itu dan ditunda besoknya tanggal 23 April untuk menyiapkan C-1 Plano untuk dilakukan penghitungan ulang;
- Bahwa proses mendapat C-1 Plano, PPK harus meminta kepada KPU dan KPU yang menyiapkan C-1 Plano yang kosong;
- Bahwa C-1 Plano yang hilang tidak ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa dalam penghitungan ulang terjadi perubahan lagi;
- Bahwa kunci kotak suara diserahkan bersama dengan kotak suara;
- Bahwa yang menerima kotak suara adalah salah satu anggota PPK yaitu Saksi Iqbal dan diletakkan di kantor PPK, sehingga yang bertanggungjawab terhadap kunci kotak suara adalah anggota PPK;
- Bahwa Saksi Iqbal berkata kunci kotak suara diletakkan di lemari yang berada di kantor PPK dan yang menaruh kunci kotak suara adalah PPS;
- Bahwa kepolisian menjaga keamanan kantor PPK selama 24 jam;
- Bahwa CCTV tidak ada dan tidak wajib namun pengamanan wajib ada;
- Bahwa yang bisa keluar masuk ke dalam ruangan penyimpanan kotak suara adalah PPK;
- Bahwa ruangan Pleno disamakan dengan ruangant penyimpanan;
- Bahwa Ketua PPK adalah Terdakwa dengan anggota Saksi Iqbal, Saksi Ikhsan, Saksi Bayu, dan Saksi Rozi;
- Bahwa seharusnya kotak kotak suara dan kunci kotak suara dari PPS diserahkan kepada PPK dan yang bertanggungjawab adalah PPK;
- Bahwa tupoksi PPK salah satunya adalah wajib menjaga keamanan kotak suara;

- Bahwa yang bertanggungjawab penuh menjaga kotak suara adalah PPK;
- Bahwa anggota PPK bertanggungjawab penuh kepada Ketua PPK dan Ketua PPK bertanggungjawab penuh kepada seluruh tugas dan kewajiban PPK;
- Bahwa pembagian tugas PPK tidak tertulis dalam aturan sehingga anggota yang bertanggungjawab adalah Ketua PPK;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 kotak suara bergeser dari TPS ke PPS kemudian ke PPK;



- Bahwa pergeseran kotak suara seharusnya ada berita acaranya;
- Bahwa seharusnya dalam pergeseran kotak suara terdapat pengawasan dari PKD (Pengawas Kelurahan Desa);
- Bahwa PKD pernah dimintai keterangan mengenai pendampingannya pada saat pergeseran kotak suara namun Saksi lupa;
- Bahwa jika PKD berhalangan hadir bisa diwakili atasannya;
- Bahwa pada saat di PPS kotak suara tidak dibuka;
- Bahwa kotak suara berada di PPS dari jam 7.00 WIB pagi sampai jam 11.00 WIB siang kemudian dikirim ke PPK dan diterima oleh Saksi Iqbal;
- Bahwa pada saat pergeseran kotak suara berdasarkan bukti dari PH, PPK tidak hadir;
- Bahwa kondisi kotak suara saat pemeriksaan tanggal 22 April kotak suara masih tersegel dengan baik namun segel banyak duplikatnya dan tidak ada berita cara untuk pemberian kertas segel;
- Bahwa yang menentukan tempat penyimpanan adalah tanggungjawab PPK karena ada serah terima dari PPS ke PPK;
- Bahwa C-1 Plano hilang di dalam kotak suara di kotak suara yang dikunci yang kuncinya disimpan oleh PPK;
- Bahwa menurut keterangan kunci diletakkan di lemari oleh PPS;
- Bahwa pada sore hari Pawascam hanya menyatakan data dari Partai Golkar berbeda;
- Bahwa Saksi yang memberikan rekomendasi kepada Panwascam;
- Bahwa kertas segel duplikatnya banyak dan tidak ada berita acara penyerahannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Amran, S.IP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mencalonkan kembali sebagai anggota calon legislatif dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dalam pemilu legislatif di Dapil 3 yaitu perubahan jumlah suara Saksi dari 34 suara menyusut jadi 24 suara dan 10 suara tersebut pindah ke Caleg saudara Aisyah;
- Bahwa perubahan jumlah suara pindah di tingkat Kecamatan (PPK) Bintan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan jumlah suara pada hari senin tanggal 22 April 2019 pada jam 18.00 WIB;



Bahwa Saksi di beritahu oleh Fikri (Saksi Mandat dari Partai Golkar) jika terjadi perubahan pada formulir C-1 Hologram;

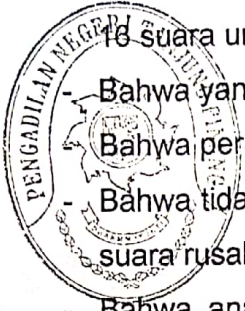
Bahwa Saksi dari Caleg saudara Aisyah pada TPS 12 adalah Saksi Sapta;

- Bahwa yang diuntungkan dari perubahan jumlah suara ini adalah Caleg saudara Aisyah;
- Bahwa Saksi melakukan protes karena jumlah suara Saksi tidak bisa kembali sebelum penyusutan yang mengakibatkan Saksi tidak terpilih menjadi anggota legislatif;
- Bahwa di tingkat TPS dan Kelurahan tidak ada perubahan jumlah suara Saksi;
- Bahwa perubahan suara terjadi di tingkat Kecamatan (PPK) dengan perubahan di C-1 Hologram yang sebelumnya tidak ada coretan menjadi ada coretan dan coretan tersebut tanpa tanda tangan/ paraf dari Ketua KPPS;
- Bahwa kotak suara tersimpan di ruangan kantor camat yaitu kantor PPK;
- Bahwa kotak suara menjadi tanggung jawab PPK yang terdiri dari Ketua dan 4 anggotanya;
- Bahwa dilakukan penghitungan ulang dan dalam perhitungan ulang jumlah suara Saksi dari 34 menjadi 16 karena surat suara rusak (tercoblos 2 kali) dan surat suara aisyah bertambah dari 6 menjadi 7 suara;
- Bahwa menurut Saksi jumlah suara Saksi yang pertama yang benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat kotak suara dan kunci kotak suara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ervina Sari Binti Rusli** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua KPU;
- Bahwa terjadi masalah perubahan suara dari Dapil 3 yaitu suara Saksi Amran dan saudara Aisyah;
- Bahwa dari hasil laporan korliw Bintang Timur terdapat perubahan suara dari 34 suara jadi 24 suara untuk Saksi Amran dan dari 6 suara menjadi 16 suara untuk saudara Aisyah dalam C-1 Hologram yang dicoret;
- Bahwa yang dirugikan dalam perubahan ini adalah Saksi Amran;
- Bahwa perubahan terjadi di tingkat Kecamatan di PPK;
- Bahwa tidak pernah ada laporan kotak suara segel rusak dan kunci kotak suara rusak;
- Bahwa anak kunci kotak suara ada 3 dan seluruhnya tanggungjawab PPK;
- Bahwa duplikat segel kunci kotak suara ada di Kecamatan dan yang memegang adalah PPK;
- Bahwa tugas PPK salah satunya adalah menyimpan kotak suara yang aman dan layak;
- Bahwa setiap PPK menerima segel dengan peruntukan masing-masing dengan diberikan 5 buah di PPK dari KPU;
- Bahwa penggunaan segel yang lebih harusnya ada laporan, namun dalam hal ini tidak ada dan Saksi tidak tahu karena pengembalian segel lebih diserahkan kepada Kasubbag;
- Bahwa PPK meminta C-1 Plano untuk penghitungan ulang;
- Bahwa PPK Bintang Timur adalah Terdakwa, Saksi Iqbal, Saksi Rozi, Saksi Bayu, dan Saksi Ikhsan;
- Bahwa pada saat distribusi logistik Saksi turun kelapangan;
- Bahwa saat pengembalian logistik Saksi tidak turun karena Korwilnya yang turun memantau kotak suara;
- Bahwa untuk SK awalnya, PPK terdiri dari 3 orang kemudian ada SK baru yang menambah PPK menjadi 5 orang;
- Bahwa penentuan Ketua adalah hak-hak internal dari PPK;
- Bahwa tugas anggota PPK adalah bertanggungjawab terhadap kegiatan pemilu di Kecamatan;
- Bahwa tanggungjawab untuk mengamankan kotak suara adalah tanggungjawab bersama PPK;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Laode Abdul Musli** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Panwas;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi perubahan suara di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi menghadiri langsung rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- Bahwa perubahan ada di suara Saksi amran dan saudara Aisyah;
- Bahwa C-1 Plano hilang sedangkan C-1 Hologram terdapat perubahan yaitu terdapat coretan dengan tinta yang berbeda dan tidak ada paraf;



- Bahwa ada tulisan angka yang dicoret yaitu angka 34 menjadi 24;
- Bahwa saat membuka kotak suara segel masih ada;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kotak suara adalah PPK yang disimpan di aula Kecamatan;
- Bahwa kunci diletak di sekretariat;

- Bahwa seharusnya tidak ada coretan dalam C-1 Hologram karena pada saat di TPS tidak ada coretan;
- Bahwa kantor PPK yang bertanggungjawab adalah PPK sendiri;
- Bahwa tidak semua orang bisa masuk ke tempat PPK kecuali PPK;
- Bahwa saat rekapitulasi tidak ada cacat di kotak suara;
- Bahwa untuk penyimpanan logistik jika harus masuk harus ijin kepada kepolisian dan PPK;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam kantor PPK pada saat penghitungan/ rekapitulasi suara;
- Bahwa wewenang Saksi adalah mengawasi dari awal sampai rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi menerima berita acara dari PPK pada saat penyerahan logistik dan yang menerima adalah Ketua Panwas Kecamatan dengan kondisi kotak tersegel;
- Bahwa tugas Panwas sudah dibagi-bagi dan Saksi bertugas di Kecamatan Bintan Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa tempat penyimpanan terbagi menjadi tempat penyimpanan logistik, PPK dan Pleno. Selain itu, di ruangan kantor PPK, Panwas dan polisi boleh masuk;

5. **Saksi Dedi Sulistio** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panwascam Bintang Timur;
- Bahwa Saksi mengawasi hasil-hasil pemilu;
- Bahwa kotak suara sampai di PPK pada tanggal 18 April 2019 siang;
- Bahwa yang menerima kotak harusnya PKD namun Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa jumlah kotak suara adalah $19 \times 5 = 95$ kotak suara;
- Bahwa logistik diampur di satu ruangan;
- Bahwa kunci ruangan logistik dipegang oleh PPK yang seharusnya menjadi tanggungjawab Ketua PPK;



Bahwa yang memegang kunci gembok adalah PPK dan Panwaslu tidak mendapatkan berita acara penyerahannya;

- Bahwa penyerahan segel ke tingkat Kecamatan ada berita acaranya namun tidak dilaporkan ke KPU;

Bahwa di Kelurahan kotak suara berada selama beberapa jam dan pada pukul 11.00 WIB siang kotak suara sudah pindah ke PPK;

- Bahwa perubahan suara terjadi pada saat pembacaan C-1 Hologram yang dibacakan oleh PPS dimana PPS menyatakan bahwa perolehan suara Partai Golkar atas nama Saksi Amran adalah 24 suara dengan coretan pada angka 34 yang kemudian mengkonfrontir Saksi Golkar yang menyatakan perolehan suara Saksi Amran adalah 34 suara;
- Bahwa malam harinya Saksi dari Partai Golkar menyatakan keberatan dan minta untuk dibuka kotaknya;
- Bahwa setelah kotak suara dibuka ternyata C-1 Plano Kabupaten hilang dan tidak ditemukan di kotak lain;

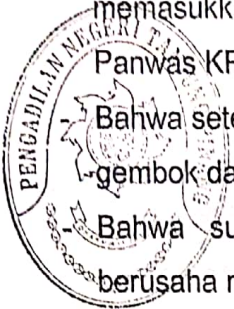
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Hary Gustyan** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan KPPS Kelurahan Sungai Lekop;
- Bahwa tugas utama PPS adalah mendata pemilih DPT di Kelurahan Sungai Lekop dengan batas waktu pendataan DPT adalah 1 bulan sebelum April 2019;
- Bahwa DPT di Kelurahan Sungai Lekop Saksi adalah sebanyak 5049 DPT dengan 19 TPS;
- Bahwa PPS terdiri dari 1 orang Ketua dengan 2 orang anggota;

7

- Bahwa pemilihan yang dilaksanakan berjalan lancar dan tidak ada complain dari pemilih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai Ketua PPK diduga menghilangkan C-1 Plano di Kecamatan Bintan Timur;
- Bahwa baru kali ini saja terjadi kejadian hilangnya C-1 Plano;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya C-1 Plano pada saat hari perhitungan;
- Bahwa Saksi menemui KPS untuk mencari tahu kehilangan C-1 Plano tersebut, dan Ketua TPS 12 mengatakan bahwa C-1 Plano sudah memasukkan ke dalam kotak suara diSaksikan oleh para Saksi dan Panwas KPPS;
- Bahwa setelah dimasukkan ke dalam kotak suara, kotak suara tersebut di gembok dan disegel;
- Bahwa suara yang berubah terjadi di Kelurahan Saksi sehingga Saksi berusaha melakukan klarifikasi ke TPS yang bersangkutan;
- Bahwa perubahan suara terjadi pada Partai Golkar yakni atas nama Saksi Amran yang semula mendapatkan 34 suara berubah menjadi 24 suara dan Aisyah yang semula mendapatkan 6 suara berubah menjadi 16 suara;
- Bahwa ada orang yang mengambil C-1 Plano tersebut;
- Bahwa sampai sekarang pelaku yang mencoret C-1 Hologram dan menghilangkan C-1 Plano tersebut belum ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi ketika perhitungan suara di Kecamatan yaitu pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa yang digunakan sebagai hasil penghitungan suara adalah C-1 Plano yang dihitung ulang di Kecamatan;
- Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan merugikan Caleg dari Partai Golkar yakni Saksi Amran karena hasil penghitungan ulang menyebabkan suara Saksi Amran menurun;
- Bahwa PPK terdiri dari 5 orang yakni Terdakwa , Muh Iksan, Rozi Saputra, Muh Iqbal, dan Bayu;
- Bahwa penghitungan suara di TPS selesai jam 5 subuh kemudian kotak suara di bawah ke kantor lurah dengan perjalanan sekitar 1 jam;
- Bahwa selanjutnya kotak suara tersebut dibawa ke PPK pada tanggal 18 April 2019 siang dan di simpan di PPK selama 5 hari;
- Bahwa yang menyerahkan kotak suara dari TPS ke Kelurahan adalah Ketua KPPS yaitu Pak Hikmat dengan menyerahkan kunci dalam amplop



yang di bungkus palstik namun tidak disertai dengan berita acara karena menurut Ketua KPPS belum ada form berita acara;

- Bahwa penyerahan kotak suara yang tidak disertai dengan berita acara hanya untuk TPS 12;
- Bahwa Saksi Hikmat selaku Ketua KPPS mengatakan C-1 Plano sudah dimasukkan ke kotak suara dengan diSaksikan oleh seluruh Saksi;
- Bahwa TPS 12 beranggotakan 7 orang;

Bahwa yang menerima kotak suara adalah Saksi Iqbal selaku anggota PPK;

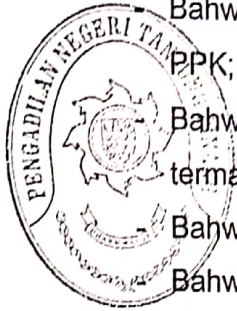
Bahwa setelah PPS datang ke PPK; PPS menyerahkan kotak suara dan termasuk pula kunci gembok kotak suara tersebut kepada PPK;

Bahwa Saksi tidak tahu isi kotak suara yang diserahkan;

Bahwa pengambilan kotak suara dari TPS menggunakan pick up terbuka dan Saksi stanby di Kelurahan untuk menerima kotak suara sedangkan yang mengambil adalah Saksi vega beserta Saksi Riri dan sopir;

- Bahwa tidak ada pengawalan kepolisian saat mengambil kotak suara;
- Bahwa penyerahan dari TPS ke PPS secara global, tidak ada berita acara dan tidak ada rincian isi dari masing-masing kotak suara yang diserahkan;
- Bahwa PKD Kelurahan tidak hadir saat penyerahan kotak suara dari Kelurahan ke Kecamatan dan Saksi sudah menghubungi PKD namun nomornya tidak aktif;
- Bahwa PPK yang berwenang untuk membuka kotak suara ketika ada keberatan pada saat rapat pleno di Kecamatan, namun PPK menelfon PPS untuk membuka kotak suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SOP, karena Saksi tidak pernah mendapat SOP dari KPU;
- Bahwa Saksi tidak memiliki acuan dalam mengerjakan tugas-tugas Saksi selaku PPS;
- Bahwa PPS juga bertugas mengamankan kotak suara di tingkat Kelurahan;
- Bahwa yang menerima kunci dari TPS ke PPS adalah Saksi sendiri yang diserahkan didalam amplop;
- Bahwa 1 kotak suara memiliki 3 kunci kotak suara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



7. Saksi Vega Mey Rhomawan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Bahwa Saksi adalah sebagai anggota PPS di tingkat Kelurahan;
- Bahwa Saksi bertugas mengambil kotak suara ke TPS bersama Saksi Ririn dan supir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya berita acara penyerahan, yang Saksi ketahui berita acara penyerahan ada di KPPS;

Bahwa tidak ada pengamanan dari Linmas/ aparat keamanan yang menjaga di TPS 12 saat Saksi mengambil kotak suara;

Bahwa Saksi diperintah oleh KPPS yaitu Pak Hari bersama Riri untuk mengambil kotak suara;

Bahwa Saksi hanya duduk di mobil pick up saat mengambil kotak suara dan yang mengambil kotak suara di TPS adalah Saksi Riri;

- Bahwa Saksi tidak melihat berita acara penyerahan saat mengambil kotak suara;
- Bahwa kotak suara yang diambil pada TPS 12 masih terbungkus plastik dan disegel;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ririn dan supir mengambil kotak suara di TPS 12, kemudian mengambil kotak suara di TPS 10 kemudian ke TPS 16 lalu ke Kelurahan untuk mengantar kotak-kotak suara tersebut;
- Bahwa saat pengambilan kotak suara dari TPS 12 ke TPS 10 tidak ada pengawalan dan hanya bertiga saja yaitu Saksi, Saksi Riri dan supir mobil pick up;
- Bahwa Saksi tidak tahu SOP pengambilan Kotak Suara;
- Bahwa Saksi ketiduran di mobil pick up setelah mengambil kotak suara di TPS 12 selama 15 menit yaitu pada saat perjalanan dari TPS 12 ke TPS 16;
- Bahwa lamanya perjalanan dari TPS 12 ke Kelurahan adalah 30 Menit;
- Bahwa Saksi tidak melihat serah terima kunci kotak suara;
- Bahwa kunci kotak suara dibawa langsung ke Kelurahan (KPPS) oleh Ketua TPS;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kunci berada di KPPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kunci di taruh dalam amplop bersegel atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **Saksi Sapta Febrianto Bin Tri Yanto** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi merupakan Saksi Partai Golkar (Aisyah) untuk tingkat kabupaten di Sungai Lekop;
- Bahwa dalam rekap Saksi, suara Saksi Amran adalah 34 suara dan Aisyah 6 suara namun ada perubahan suara Amran menjadi 24 suara dan suara Aisyah menjadi 16 suara di kantor Kecamatan Bintang Timur (PPK);



Bahwa tugas Saksi adalah untuk mendata suara Saksi Aisyah untuk TPS 12 Sungai Lekop dan dalam perhitungan Saksi suara Aisyah adalah 6 suara;

Bahwa Saksi menerima salinan C-1 sewaktu di TPS;

Bahwa setelah penghitungan suara TPS 12, hasil penghitungan Saksi dalam C-1 salinan diserahkan kepada Saksi Fikri Agrom di kantor Partai Golkar batu 20 jam 03.00 WIB pagi;

- Bahwa C-1 salinan Saksi, ditandatangani oleh Saksi-Saksi dari Partai lainnya;
- Bahwa Saksi melihat dokumen C-1 Plano dimasukkan kedalam kotak suara oleh Ketua KPPS di kotak tingkat kabupaten kira-kira jam 02.00 WIB pagi;
- Bahwa baru mengetahui ada permasalahan setelah Saksi di panggil Bawaslu;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh bawaslu untuk klarifikasi jumlah suara yang diperoleh Partai Golkar karena perbedaan jumlah suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat C-1 yang dicoret-coret dan di TPS tidak melihat ada coretan;
- Bahwa Saksi menghitung langsung suara perolehan Saksi Amran dan saudara Aisyah;
- Bahwa Saksi juga memfoto hasil penghitungan suara di TPS 12 (memperlihatkan foto);
- Bahwa Saksi meninggalkan TPS 12 sekitar jam 02.30 WIB pagi;
- Bahwa Saksi melihat C-1 Plano dimasukkan dalam kotak tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak melihat C-1 Hologram dimasukkan hanya C-1 Plano saja yang dimasukkan;
- Bahwa setelah C-1 Plano dimasukkan ke kotak kemudian kotak disegel kemudian digembok;

- Bahwa pada saat C-1 Plano dimasukkan kotak tidak ada orang linmas namun semua Saksi Partai ada dan Saksi tidak pernah menandatangani berita cara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kunci berada dimana setelah digembok;
- Bahwa Saksi tidak tahu selanjutnya kotak suara dibawa kemana setelah digembok dan disegel;
- Bahwa saat Saksi pulang petugas TPS masih lengkap dengan beberapa Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



9. Saksi Adha Faulian dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Pengawas Kelurahan Desa (Panwas Kelurahan);
- Bahwa di Kelurahan Sungai Lekop hilang C-1 Plano yang memuat hasil perhitungan;
- Bahwa dalam perhitungan suara ada perubahan suara dari Partai Golkar milik Saksi Amran dan saudara Asiyah;
- Bahwa suara Saksi Amran adalah 34 suara dan saudara Aisyah adalah 6 suara sedangkan setelah dihitung ulang suara Saksi Amran menjadi 16 suara dan suara saudara Aisyah menjadi 7 suara;
- Bahwa perubahan diketahui saat diKecamatan (PPK) berdasarkan informasi dari Ketua Pawascam yaitu Saksi Dedi;
- Bahwa kemudian saat diketahui C-1 Plano hilang kemudian diadakan penghitungan ulang;
- Bahwa Ketua PPK Bintang Timur adalah Terdakwa dengan anggota PPK sebanyak 4 orang;
- Bahwa penyerahan kotak suara dari Kelurahan ke Kecamatan menggunakan pick up dan Saksi tidak ikut penyerahan;
- Bahwa kunci kotak suara dibawa oleh Ketua KPPS berdasarkan aturan;
- Bahwa Saksi sebagai PKD bertugas mengawasi pemilu dari awal sampai selesai;
- Bahwa adanya perubahan di PPK Saksi mengetahui karena diberitahu pada malam hari kemudian Saksi memberi kabar ke PPS bahwa di TPS 12 ada masalah;
- Bahwa Saksi memonitoring perhitungan suara dari tanggal 17 April 2019 sampai dengan 18 April 2019;

- Bahwa Saksi berkeliling memonitoring 19 TPS di Kelurahan Sungai Lekop;
 - Bahwa Saksi menunggu di Kelurahan dari tanggal 17 April malam jam 24.00 WIB;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kotak suara bagus dan utuh tidak ada yang rusak;
 - Bahwa kotak suara sampai di Kelurahan subuh hari kemudian diantar ke Kecamatan kira-kira pukul 11.30 WIB siang;
 - Bahwa sewaktu di PPS/Kelurahan kotak suara tidak pernah dibuka dan posisi aman karena Saksi berada ditempat;
 - Bahwa Saksi dibantu pengawas TPS dalam pengawasan karena terdapat kotak suara dari 19 TPS;
 - Bahwa pengawas TPS melaporkan ke Saksi apabila penghitungan selesai kemudian hasil penghitungan dimasukkan ke dalam kotak kotak suara;
 - Bahwa foto yang diperlihatkan tadi merupakan hasil penghitungan C-1 Plano sesaat penghitungan suara selesai;
 - Bahwa ada kewajiban Saksi selaku PKD untuk mengawal pergeseran kotak suara ke PPK namun Saksi tidak mengawal karena kondisi badan yang kurang sehat;
 - Bahwa Saksi melihat dan mencatat kotak suara dari 19 TPS ke Kelurahan karena saat penyerahan kotak Petugas TPS juga menyerahkan salinan C-1 Plano;
 - Bahwa Saksi memeriksa kotak-kotak suara dalam keadaan tersegel;
 - Bahwa Saksi meninggalkan Kelurahan sekitar jam 10.00 WIB pagi karena kelelahan kemudian jam 12.00 WIB Saksi kembali ke Kelurahan namun ternyata kotak suara sudah diantar ke PPK;
 - Bahwa Saksi mendapat pembekalan sebelum bertugas menjadi PKD;
 - Bahwa peralihan kotak suara dari TPS ke PPS/ Kelurahan ke PPK merupakan tanggungjawab Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam serah terima kotak suara ke PPK;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. **Saksi Bambang Sri Hananto** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi merupakan Pengawas TPS (PTPS) 12;

- Bahwa terdapat masalah dalam perolehan suara di TPS 12 yaitu sebelumnya Saksi Amran mendapat 34 suara sedangkan Aisyah dapat 6 suara kemudian dilakukan penghitungan ulang yang hasilnya Saksi Amran mendapatkan 16 suara dan aisyah mendapatkan 7 suara;
- Bahwa kotak suara di setor ke Kelurahan, namun Saksi tidak tahu siapa yang menyeter ke Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti penghitungan ulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ketua PPK Bintang Timur;
- Bahwa saat perhitungan suara skasi berda di TPS 12 dari awal sampai perhitungan suara berakhir dan ikut mencatat dengan hasil sesuai Plano;
- Bahwa setelah selesai Saksi melihat bahwa dalam Plano sama dan tidak ada coretan kemudian diberikan kepada PKD;
- Bahwa C-1 Plano ditandatangani oleh KPPS beserta para Saksi lalu diserahkan ke PKD;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ketua KPPS memasukkan C-1 Plano ke dalam kotak suara untuk Pileg DPRD Kota/Kabupaten karena Saksi sedang meminta C-1 salinan;
- Bahwa Saksi hanya melihat anggota KPPS memasukkan C-1 Plano ke dalam kotak suara Pilpres dan Pileg DPR RI serta Provinsi;
- Bahwa Anggota KPPS tersebut memasukkan ke kotak suara lalu kotak suara tersebut disegel dan digembok;
- Bahwa Saksi mengambil dokumentasi pada proses penggembokan dan penyegelan kotak suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anggota KPPS yang memasukkan C-1 Plano kedalam kotak suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat C-1 Hologram;
- Bahwa Saksi melihat ada pick up yang menjemput kotak suara namun tidak melihat pengambilan kotak suara;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat serah terima karena Saksi mengurus C-1 salinan;
- Bahwa kunci kotak suara dibawa oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Kotak suara disegel sekitar jam stengah 4;
- Bahwa Saksi tidak mengawal proses penyerahan kotak suara dari TPS ke PPS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Raja Muhammad Iqbal El Hafidi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota PPK berdasarkan SK resmi KPU Bintan;
- Bahwa tugas PPK mengamankan kegiatan pemilu, membantu penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan, sampai mengantarkan logistik kembali ke KPU;
- Bahwa PPK ikut berpartisipasi mengamankan kotak suara;
- Bahwa di PPK terjadi hilangnya C-1 Plano setelah pleno;

Bahwa hilangnya C-1 Plano terungkap di aula kantor camat Bintan Timur/ Kantor PPK pada tanggal 22 April 2019;

Bahwa tidak ada anak kunci yang hilang dan kotak suara tidak meninggalkan bekas congkelan/ kotak suara rusak karena kotak suara terbungkus kantong plastik dan tersegel;

Bahwa Saksi sendiri yang menerima kotak suara dari 4 (empat) Kelurahan;

- Bahwa kotak suara bermalam selama 4 hari sebelum diketahui hilangnya C-1 Plano;
- Bahwa kotak suara disimpan di aula kesekretariatan kantor Kecamatan Bintan Timur;
- Bahwa kunci kotak suara berada di ruang sekretariat di aula Kecamatan di dalam laci/ lemari yang dipinjamkan oleh Kecamatan Bintan Timur;
- Bahwa yang mengetahui letak kunci kotak suara adalah PPK;
- Bahwa laci tersebut ada yang dikunci ada yang tidak dikunci;
- Bahwa akibat hilangnya C-1 Plano ada yang berkeberatan yaitu Saksi Amran dan ada yang diuntungkan yaitu saudara Aisyah;
- Bahwa perubahan adalah adanya angka yang ada coretannya;
- Bahwa hilangnya C-1 Plano tidak diketahui bagaimana dan siapa yang mengambil sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat C-1 Plano pada saat perhitungan suara namun C-1 Hologram yang dicoret Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat 594 kotak suara di aula Kecamatan;
- Bahwa petugas di aula berada dari tanggal 17 April 2019 sampai tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa saat penerimaan kotak suara yang menerima adalah Saksi bersama dengan kuncinya bersama dengan berita acaranya;
- Bahwa 1 kotak suara memiliki 3 anak kunci;



- Bahwa seluruh kunci kotak suara disimpan di dalam aula sekretariat PPK;
- Bahwa Saksi tidak ingat kunci TPS 12 di laci yang ada kuncinya atau tidak;
- Bahwa kunci ruang sekretariat ada di pintu;
- Bahwa yang dapat masuk ruang sekretariat adalah PPK, PPS, Panwascam;
- Bahwa setiap pleno PPK selalu memperlihatkan bahwa kotak tersegel;
- Bahwa kotak suara tidak diubah sedikit pun posisinya setelah dijemput dan Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa ulang perhitungan suara;
- Bahwa saat di PPK kondisi kotak dan kunci rapi dan aman dan tersegel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cadangan segel;
- Bahwa proses penerimaan kotak suara tidak mendetail sampai pada isi karena di Bimtek tidak ada instruksi untuk merinci;
- Bahwa penyimpanan kunci tidak ada SOP terperinci yang penting disimpan di ruang sekretariat PPK;
- Bahwa Saksi menyatakan bisa saja terjadi penggelembungan suara di KPPS;
- Bahwa anggota bertanggungjawab kepada Ketua PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa penyelenggara pemilu yang sudah diketahui tidak perlu ijin PPK untuk masuk ke aula Kecamatan kecuali Saksi mandat harus ijin terlebih dahulu kepada PPK;
- Bahwa tidak ada Bimtek khusus untuk pengamanan kotak suara karena PPK fokus kepada perhitungan;
- Bahwa kotak suara dihitung secara global karena PPK dapat membuka kotak pada saat rapat pleno;
- Bahwa berita acara penerimaan kotak suara dibuat secara global;
- Bahwa saat rapat pleno Sungai Lekop Saksi tidak mengikut;
- Bahwa yang membuka kunci kotak suara adalah PPS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembukaan Amplop kunci TPS no 12;
- Bahwa yang mengambil kunci kotak suara dan mengembalikan kotak suara adalah PPS;
- Bahwa kunci kotak suara rata-rata tersegel semua;
- Bahwa kunci kotak suara berada di kantong kresek besar warna putih;
- Bahwa dalam gembok terdapat 1 stiker segel;
- Bahwa kendaraan mengangkut kotak suara adalah menggunakan truck;



- Bahwa semua kotak suara seluruh TPS Kecamatan Bintan sampainya ke PPK adalah serentak;
- Bahwa kotak suara diletakkan berdasarkan TPS pada saat penyimpanannya;
- Bahwa yang mengunci kotak suara adalah TPS;
- Bahwa yang mengawasi ruangan penyimpanan kotak suara adalah PPK, Babinsa dan PPS;
- Bahwa hanya terdapat satu akses masuk ke dalam ruang Aula sekretariat dan terdapat posko keamanan di akses masuk;



Bahwa pengamanan kantor PPK baik dan dijaga selama 24 jam;
 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Septian Bayu Putra dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota PPK;
 - Bahwa kotak suara disimpan di aula;
 - Bahwa berita acara serah terima di Kelurahan dalam keadaan baik;
 - Bahwa Saksi tidak sempat mengecek perolehan suara dalam kotak suara;
 - Bahwa saat di PPK kondisi kotak dan kunci rapi dan aman dan tersegel;
 - Bahwa pada saat rapat pleno Sungai Lekop Saksi tidak mengikuti;
 - Bahwa saat Saksi memimpin rapat pleno dan terjadi perbedaan yang membuka kotak suara adalah PPS karena tanggungjawab PPS;
 - Bahwa stiker kotak suara terkadang sudah sobek;
 - Bahwa kunci kotak suara berada di ruang sekretariat di aula Kecamatan di dalam laci/lemari yang dipinjamkan oleh Kecamatan Bintan Timur;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyentuh kunci-kunci kotak suara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Hikmat Andi Bin Andi Syam dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua KPPS namun belum mempunyai SK dari KPU;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hilangnya C-1 Plano dan perubahan signifikan perolehan suara;
- Bahwa hilangnya C-1 Plano Saksi tidak mengetahui langsung;

- Bahwa pada saat perhitungan suara suara Saksi Amran sebanyak 34 suara dan Asiyah sebanyak 6 suara;
- Bahwa Saksi pada saat menyegel sudah memastikan C-1 Plano sudah ada di kotak suara;
- Bahwa Saksi memastikan C-1 Plano sudah dimasukkan di kotak suara kemudian Saksi menyegel kotak suara;
- Bahwa Saksi bertugas mengkoordinir semua kegiatan pemungutan suara dari awal sampai akhir hingga perhitungan suara;

- Bahwa perhitungan suara selesai sampai jam 2.00 malam;

- Bahwa proses penyegelan adalah 15-20 menit setelah perhitungan suara selesai;

- Bahwa setelah penyegelan Saksi menunggu penjemputan kotak suara;

- Bahwa saat penjemputan kotak suara, Saksi tidak ikut dan langsung menuju ke Kelurahan;

- Bahwa kunci kotak suara Saksi bawa dan diserahkan ke Kelurahan melalui Saksi Ririn dan tidak ada berita acara karena tidak ada form berita acara;

- Bahwa kunci tersebut Saksi bungkus kantong plastik di solasi namun tidak dengan amplop karena tidak ada tempat;

- Bahwa setelah kotak suara sampai di Kelurahan, Saksi memberikan kunci kepada Saksi Ririn untuk diserahkan ke Kelurahan;

- Bahwa pada saat di TPS Saksi tidak melihat anggota PPK karena Saksi tidak kenal;

- Bahwa terhadap SOP penyerahan berita acara, Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah mendapat Bimtek;

- Bahwa yang memasukkan C-1 Plano kedalam kotak suara adalah Saksi bersama dengan anggota Saksi;

- Bahwa untuk penyegelan kotak suara dilakukan oleh Saksi dan anggota dengan diSaksikan oleh Saksi-Saksi;

- Bahwa yang memasukkan C-1 Hologram ke dalam kotak Presiden adalah Saksi sendiri;

- Bahwa yang mengangkat kotak suara adalah Saksi Ririn dibantu dengan anggota PPS yang lain;

- Bahwa amplop yang rusak tidak dimasukkan dalam kotak suara sedangkan amplop sisa dimasukkan;

- Bahwa amplop yang penting Saksi segel seperti C-1 Hologram dan surat suara;



- Bahwa segel sisa semua dimasukkan dalam kotak suara Presiden;
- Bahwa semua kotak suara dan gembok disegel;
- Bahwa amplop disegel ulang dengan segel yang baru;
- Bahwa Saksi saat pengantaran kotak suara tidak ada pengamanan;
- Bahwa Saksi di Kelurahan menunggu kotak suara selama kurang lebih 30-45 menit bersama keamanan dan kepolisian;

Bahwa semua kesalahan coretan sudah Saksi paraf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. **Saksi Sukono** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas KPPS 3;
- Bahwa tugas Saksi adalah menyediakan surat suara untuk ditandatangani Ketua KPPS;
- Bahwa tata cara pemilihan adalah pemilih datang untuk mendaftar kemudian menunggu untuk dipanggil lalu mengisi formulir lalu mendapat surat suara yang akan dicoblos lalu melakukan pencoblosan;
- Bahwa tugas Saksi setelah pencoblosan adalah menulis perolehan suara di C-1 Plano;
- Bahwa setelah selesai perhitungan lalu dilanjutkan tandatangan oleh petugas KPPS kemudian tandatangan para Saksi-Saksi kemudian Ketua mempersilahkan untuk dokumentasi;
- Bahwa perhitungan suara mulai dari jam 13.00 siang sampai dengan jam 2.00 pagi;
- Bahwa Saksi melihat bahwa C-1 Plano DPRD dimasukkan dikotak suara oleh suara Novi namun Saksi tidak melihat penguncian dan penyegelan kotak suara;
- Bahwa pada saat penghitungan awal Saksi Amran mendapat 34 suara dan untuk Aisyah mendapatkan 6 suara;
- Bahwa setelah selesai perhitungan C-1 Plano digulung kemudian dimasukkan dikotak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan suara berdasarkan informasi Saksi Hikmat dengan adanya C-1 Hologram yang dicoret;
- Bahwa ketika di TPS Saksi tidak pernah mencoret C-1 Hologram;
- Bahwa untuk penyerahan kotak suara selesai perhitungan tidak ada berita acaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kunci kotak suara berada dimana;

- Bahwa perubahan suara Saksi ketahui pada saat di Kecamatan;
 - Bahwa pada saat penyegelan kotak suara Saksi tidak menyaksikan karena Saksi istirahat diruangan;
 - Bahwa yang dimasukkan dalam kotak suara adalah surat suara sah, surat suara tidak sah, dan sisa surat suara, serta C-1 Plano;
 - Bahwa Saksi melihat langsung ada amplop2 di dalam kotak tersebut;
 - Bahwa di amplop tersebut Saksi mengetahui ada tulisan dan amplop tersebut berwarna coklat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya amplop cadangan dan segel cadangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



15. Saksi Markhosan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi madat di Kecamatan dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi datang pada saat penghitungan yaitu saat Pleno bersama Fikri Akrom;
- Bahwa Saksi tidak mengikti rapat Pleno di Kecamatan;
- Bahwa yang masuk ke aula mengikuti rapat Pleno adalah Saksi Fikri Akrom karena yang dibolehkan masuk hanya 1 orang karena ruangan sempit;
- Bahwa saat rekap Pleno Saksi mendapat informasi dari Fikri Akrom ada perubahan suara antara rekap internal sekretariat Partai Golkar dengan hasil rekap Pleno terhadap perolehan suara Saksi Amran dan Asiyah;
- Bahwa saat rekap Pleno di PPK suara Saksi Amran dan Asiyah berubah yakni Saksi Amran berubah dari 34 suara menjadi 24 sedangkan Saksi Aisyah dari 6 menjadi 16 suara;
- Bahwa terhadap perubahan tersebut Saksi Amran merasa keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya penghitungan ulang suara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Saksi Nova Susanti dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota KPPS di TPS 12 dengan 7 anggota PPS yang Saksi ketahui;

- Bahwa Saksi bertugas menyalin/merekap form C-1 yang diberikan oleh Ketua KPPS untuk diserahkan kepada Saksi partai;
- Bahwa Saksi merekap C-1 Plano dari yang besar;
- Bahwa Saksi melihat C-1 Plano saat perhitungan suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat C-1 Plano dimasukkan ke kotak suara karena Saksi sedang menyalin dari salinan Ketua KPPS;



Bahwa suara Saksi Amran adalah 34 suara sedangkan suara Aisyah kurang mengetahui;

Bahwa Saksi mengetahui Amran mendapat 34 suara karena Saksi yang melihatnya sendiri;

Bahwa tidak ada kejadian mencurigakan di TPS 12 pada saat perhitungan suara;

- Bahwa Saksi merekap hasil C-1 Plano Pilpres saja sedangkan rekap hasil C-1 Plano yang lainnya dikerjakan oleh KPPS;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil perolehan suara Saksi Amran karena Saksi yang menulisnya dengan pensil karena takut salah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

17. **Saksi Muhammad Nur Ihsan** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota PPK;
- Bahwa jumlah PPK ada 5 orang yaitu Terdakwa, Rozi, Iqbal, dan Bayu;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah C-1 Plano hilang setelah kotak suara dibuka;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan membuka kotak suara karena di C-1 Hologram terdapat pencoretan dan ketidaksesuaian, oleh karena itu dilakukan pembukaan terhadap kotak suara DPRD untuk mengecek C-1 Plano;
- Bahwa C-1 Hologram tersebut dari TPS 12 Sungai Lekop;
- Bahwa yang pertama mengetahui adanya coretan di C-1 Hologram adalah Saksi Hary Gustyan;
- Bahwa yang dicoret adalah angka 34 dicoret menjadi 24 milik Saksi Amran dan angka 6 dicoret menjadi 16 milik Saksi Aisyah;
- Bahwa C-1 Plano sampai sekarang belum ketemu;
- Bahwa setelah diadakan perhitungan ulang jumlah suara Saksi Amran menjadi 16 suara dan Saksi Aisyah dari 6 suara menjadi 7 suara;
- Bahwa Saksi bertugas mendata;

- Bahwa kunci kotak suara telah ditaroh diruangan belakang di sekretariat PPK;
 - Bahwa di ruangan aula orang tidak bisa masuk karena dikunci dan diteralis;
 - Bahwa waktu untuk membawa kotak suara dari PPS ke PPK kurang lebih 30 menit;
 - Bahwa tidak ada laporan selama perjalanan membawa kotak suara dari PPS ke PPK;
 - Bahwa yang melaporkan ke Polisi terhadap kasus ini adalah Saksi Amrah;
 - Bahwa PPK tidak melaporkan ke polisi karena PPK tidak mengetahui jalur untuk melapor;
 - Bahwa terhadap BA di penyidikan benar semua;
 - Bahwa tugas Saksi selama pleno adalah merekap apa yang dibacakan PPS yaitu suara yang telah dilakukan penghitungan ulang ke dalam form DA A1;
 - Bahwa PPK, PPS, Sekretariat bisa masuk ke dalam ruang aula Kecamatan selama rapat Pleno;
 - Bahwa diluar rapat Pleno tidak boleh semua orang masuk karena di jaga Polisi;
 - Bahwa kunci kotak suara di letakkan di kotak lemari dan yang bertanggungjawab terhadap kunci adalah PPK dan selain PPK tidak boleh ada orang yang mengambil;
 - Bahwa dalam 1 kotak suara ada 3 anak kunci;
 - Bahwa tempat penyimpanan kotak suara tersebut sudah layak;
 - Bahwa anggota PPK hampir menginap semua di PPK;
 - Bahwa Saksi saat kejadian Saksi berada ditempat karena termasuk dalam panel 1 tempat Saksi bertugas;
 - Bahwa perhitungan yang dipakai adalah perhitungan terakhir yaitu perhitungan tanggal 23 April 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti perhitungan suara -sehingga Saksi tidak mengetahui apakah ada surat suara yang rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak, keberatan;

18. **Saksi Satria Roziwendra** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota PPK;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung adanya hilang C-1 Plano karena Saksi berada di panel lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Partai Nasdem;
- Bahwa sebelum kotak suara dibuka sudah ada di PPK selama kurang lebih 2 hari yaitu diantar pada tanggal 18 April 2019 dan rapat pleno mulai tanggal 21 April 2019;



- Bahwa yang menerima kotak suara adalah Saksi Iqbal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Penyidik terhadap kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung hilangnya C-1 Plano sehingga Saksi tidak melapor ke Polisi;

- Bahwa terhadap BA di penyidikan benar semua;
- Bahwa pada saat pleno di PPK Saksi terlibat di Panel 2 dan tidak mengetahui langsung kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

19. Saksi Fikri Agrom dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Mandat dari Partai Golkar di panel 1;
- Bahwa Saksi menyaksikan rapat pleno terhadap kejadian adanya C-1 Hologram yang dicoret dan hilangnya C-1 Plano Sungai Lekop;
- Bahwa Saksi melakukan protes setelah adanya perintah dari Saksi Amran;
- Bahwa kemudian terjadi perhitungan ulang dan hasil penghitungan ulang berbeda;
- Bahwa di Sungai Lekop ada 7 orang calon;
- Bahwa Saksi di PPK adalah Saksi untuk kepentingan Partai bukan Caleg;
- Bahwa secara umum partai Golkar tidak dirugikan terhadap perbedaan suara tersebut;
- Bahwa terhadap BA di penyidikan benar semua;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti penghitungan waktu di TPS;
- Bahwa salinan C-1 yang ada di tangan Saksi terdapat tandatangan dari setiap Saksi dari partai lain;
- Bahwa C-1 salinan TPS Sungai Lekop dipegang Saksi dan diterima dari Saksi Sapta;
- Bahwa Saksi menerima semua C-1 salinan;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil coretan C-1 Hologram secara langsung;

- Bahwa dalam C-1 salinan Partai terdapat tandatangan dari Saksi-Saksi lain;
- Bahwa C-1 salinan dikumpulkan di kantor Sekretariat Golkar;
- Bahwa Saksi tidak menginap di PPK;
- Bahwa pada saat pleno Saksi berada di Kecamatan dari pagi;
- Bahwa di Panel 1 perhitungan suara kurang lebih selama 10 hari;



Bahwa setelah C-1 Hologram dibacakan Saksi melaporkan kepada Saksi Amran dan mengatakan ada perbedaan suara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

20. Ahli Dr. Erdianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli hukum pidana dan beberapa kali diminta keterangan sebagai Ahli di persidangan baik pidana umum maupun dalam tindak pidana pemilihan umum;
- Bahwa terhadap berita acara hasil pemungutan suara terdapat macam-macam pasal yang dapat dikenakan, yaitu pasal 503, 505, dan 551;
- Bahwa dalam Pasal 503 subjek hukumnya adalah setiap orang;
- Bahwa Pasal 551 hampir mirip dengan pasal 505 dengan subjek hukum sama dan yang membedakan adalah Pasal 551 perbuatan dilakukan "dengan sengaja" sedangkan Pasal 505 "dengan kelalaian";
- Bahwa batas kesengajaan dan kelalaian adalah dapat dipikirkannya keadaan/ suatu tindakan itu;
- Bahwa kesengajaan dibagi menjadi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kepastian;
- Bahwa dalam kelalaian sebenarnya orang tersebut tidak menginginkan suatu akibatnya namun karena kurang hati-hati tetap harus dipertanggungjawabkan (karena tidak hati-hati);
- Bahwa dalam kelalaian adalah ketika orang berbuat atau tidak berbuat;
- Bahwa contoh kelalaian adalah ketika dokter menyebabkan kematian pasien apabila tidak melakukan suatu prosedur;
- Bahwa dalam Pasal 505 akibat hukum yang dilarang adalah berupa perbedaan suara;
- Bahwa ketika akibat telah timbul maka perbuatan dianggap sempurna dan dapat disebut pidana;



- Bahwa yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap peristiwa ini adalah PPK, apakah semua anggota PPK atau hanya Ketuaanya Ahli menyatakan bahwa tidak ada ketegasan dalam UU pemilu namun jika melihat adanya penyertaan (bahwa yang menimbulkan akibat dia yang bertanggungjawab) yang dapat bertanggungjawab dalam kasus ini adalah Ketua PPK dan anggota logistic PPK;
- Bahwa batas antara kelalian/ kurang hati-hati dengan kebetulan/ sial adalah tipis sekali;
 - Bahwa untuk semi-semi kebetulan dapat meringankan pidana;
 - Bahwa ukuran kelalian adalah kepatutan secara umum termasuk culpa levis atau culpa lata;
- Bahwa kejadian dalam kasus ini merupakan urusan PPK karena telah ada di lingkungan PPK;
- Bahwa dalam proses pengecekan kotak suara masih dalam keadaan terkunci sehingga dapat terjadi kemungkinan bahwa kejadian terjadi sebelum diterima PPK;
- Bahwa yang paling dekat dengan peristiwa dapat disangka/ dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa yang paling dekat dalam peristiwa/ kejadian ini adalah PPK karena terjadi di dalam lingkungan PPK;
- Bahwa tidak ada kewajiban Ketua PPK untuk membawa kunci kemana-mana dan kunci harus disimpan dengan penjagaan;
- Bahwa sebenarnya untuk masuk ke dalam ruang PPK penjagaan harus ketat karena yang dijaga adalah dokumen negara yaitu suara pemilihan;
- Bahwa PPK yang wajib melakukan atau mengkoordinir keamanan penjagaan tersebut;
- Bahwa dalam hukum pidana korporasi yang dianggap bertanggungjawab adalah pimpinan namun dalam undang-undang ini tidak secara tegas disebutkan PPK merupakan korporasi namun kembali ke dalam asas umum hukum pidana yaitu penyertaan bahwa siapa yang paling dekat dengan peristiwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa tanggungjawab PPK adalah mengamankan dokumen, kotak suara dan gudang;
- Bahwa untuk tempat adalah idealnya tempat tertutup dan terkunci;
- Bahwa dalam Pasal 505 subjek hukum yang dapat dijera dalam tindak pidana pemilu adalah KPU, KPU propinsi, KPU kota, sampai dengan

PPK. Dalam hal ini PPS tidak dapat menjadi subjek hukum karena apabila ada kelalian merupakan kelalian administratif;

- Bahwa untuk protab pemilu yang bisa menjawab adalah Ahli teknis pemilu;
- Bahwa dalam Pasal 505 ada "tempat memadai" artinya dicontohkan payung memadai adalah payung yang tidak bocor sehingga dapat menampung hujan;



Bahwa jangka waktu disimpan kotak suara di PPK yang sehari-hari sehingga mengakibatkan adanya peristiwa ini merupakan resiko jabatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan olehnya telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu dengan menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan akan menghadirkan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

21. Ahli Dr. Suharizal, SH., MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum tata negara, disertasi Ahli adalah tentang pemilu dan Ahli beberapa kali menjadi staf Ahli salah satunya pernah menjadi staf Ahli bawaslu selain itu Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli tipu di persidangan;
- Bahwa Pasal 505 menitik beratkan kepada kelalaian;
- Bahwa Undang-undang pemilu membedakan dengan sengaja dan kelalian;
- Bahwa terdapat 14 macam kelalian dan 37 kesengajaan;
- Bahwa kelalian yang diancam pidana hanya ada 4 macam;
- Bahwa Ketua PPK dan anggota PPK dapat dilaporkan KPU oleh Panwas bila mengakibatkan terganggunya kampanye;
- Bahwa kelalian Pasal 505 merupakan kelalian tidak menjalankan tugas dan fungsinya;
- Bahwa apabila terdapat perbedaan suara mekanismenya sudah diatur yaitu dilakukan pleno untuk menghitung ulang;

- Bahwa untuk pencoretan hasil suara ada caranya yaitu harus ada parafnya;
- Bahwa runtutan hari-perhari dalam pemilu diatur dan harus ada berita acaranya;
- Bahwa Panwas juga harus mengawasi dari penyerahan dari PPS ke PPK dengan diikuti berita acara;
- Bahwa PPK harus menyimpan kotak suara ditempat yang memadai dengan tepat yang aman dengan harus dipastikan teramin keamanan dan pengawasan;
- Bahwa kemudian PPK harus bekerja untuk merekap sesuai intruksi pusat;
- Bahwa penyelenggara pemilu yang dapat dijerat dalam pasal 505 adalah secara tegas disebutkan KPU, PPK dan PPS;
- Bahwa maksud dari PPK dalam undang-undang ini adalah sifatnya kolektif kolegial artinya PPK bekerja bersama-sama, jadi bukan ketua saja yang harus bertanggungjawab, namun ketua dan anggota PPK yang harus bertanggungjawab secara bersama-sama;
- Bahwa hilangnya C-1 harus dicek silang, apakah C-1 dimasukkan atau tidak di hari pemilihan, kemudian saat penyerahan kotak suara dari TPS ke PPS harus ada pengawasan, di PPS harus dijaga atau tidak, dan apakah dari PPS ke PPK diawasi, dan di PPK harus dicek siapa yang mengawasi;
- Bahwa apabila menganggap PPK yang paling bertanggungjawab tanpa adanya penelusuran terlebih dahulu, maka menurut Ahli terlalu dini dan terlalu terburu buru;
- Bahwa kotak suara disusun dengan susunan Presiden diatas dan caleg DPRD berada di bawah;
- Bahwa harus dicek apakah seluruh organ mengawasi apakah sudah bertugas dengan benar atau tidak;
- Bahwa harus dicek apakah PPK bertugas sesuai dengan fungsinya atau tidak;
- Bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap kotak suara yang bertanggungjawab tidak hanya PPK namun polisi dan Panwas juga harus bertanggungjawab;
- Bahwa anggota dan Ketua PPK tidak punya kewenangan untuk membuka kotak suara dan hanya sidang pleno yang mengamanatkan PPK untuk membuka kotak suara;



- Bahwa tidak dibenarkan dan tidak punya wewenang PPK untuk mengecek isi kotak suara/ membuka segel kotak suara dan apabila membuka kotak suara hal tersebut merupakan pelanggaran;
- Bahwa terhadap kondisi memadai atau tidak hal tersebut dapat dinilai;
- Bahwa aman dapat dinilai apabila hanya ada 1 akses, atap tidak mudah dibobol, tidak semua orang bisa keluar masuk, dll;
- Bahwa KPPS wajib menyegel, menjaga dan mengamankan kotak suara setelah dilakukannya perhitungan suara;
- Bahwa ketua KPPS dan Panwas dapat dikenai pidana apabila KPSS lalai dalam memasukkan kotak suara dan dalam pendistribusian kotak suara;
- Bahwa apabila terdapat organ yang tidak menjalankan fungsinya dapat diduga yang menyebabkan hilangnya C-1 Plano;
- Bahwa Pasal 390 ayat 7 UU 7/2017 menyebutkan penyerahan kotak suara wajib didampingi Panwas dan apabila tidak menjalankan fungsinya maka dapat dianggap lalai dan dapat dikenai pidana;
- Bahwa dalam Pasal 360 KUHP tentang "kelalian" maknanya berbeda dengan kelalian dalam UU Pemilu karena *lex specialist* dan harusnya yang dipakai adalah *lex specialist*;
- Bahwa dalam undang-undang pemilu lalai maksudnya adalah lalai dalam tugas sedangkan dalam KUHP adalah diluar dari pemikirannya;
- Bahwa apabila PPK telah menjalankan tugasnya; menerima kotak suara, menandatangani, memastikan kotak suara tersimpan ditempat memadai dan terjamin keamanannya, apabila C-1 Plano hilang PPK tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena lalai;
- Bahwa dalam peraturan PKPU tidak disebut secara tegas ada pembagian tugas antara anggota PPK karena PPK merupakan kolektif kolegial;
- Bahwa standar SOP penyusunan kotak suara tidak diatur dalam Undang-undang namun dalam Bimtek KPU pasti sudah menjelaskan cara penyusunan kotak suara;
- Bahwa letak kunci kotak suara PPK harusnya diketahui tempatnya oleh semua anggota PPK;
- Bahwa Ketua PPK dapat dianggap lalai apabila tidak menjalankan fungsinya sebagai PPK;
- Bahwa tugas fungsi PPK dalam kotak suara adalah menerima kotak suara, menandatangani kotak suara sebelum pleno diselenggarakan, PPK harus memastikan kotak suara tidak rusak, tidak pernah dibongkar, kunci baik dengan gemboknya kemudian menandatangani formulir yang



disediakan. Apabila kotak suara rusak PPK dapat tidak menerima kotak suara tersebut;

- Bahwa melalaikan kewajiban dengan karena kelalaiannya adalah berbeda karena melalaikan kewajiban tidak ada hubungan dengan dolus dan culpa;
- Bahwa Pasal 505 tidak berhubungan dengan dolus dan culpa karena lalai dalam Pasal ini maksudnya tidak menjalankan tugasnya;



Bahwa Pasal 505 tentang kelalian tidak berhubungan dengan asas hukum pidana tentang kelalaian;

Bahwa hilangnya C-1 Plano tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak kepada Ketua PPK;

Bahwa harus dipastikan orang-orang yang dekat dengan kotak suara yang tidak menjalankan fungsinya yang harus mempertanggungjawabkan hilangnya C-1 Plano;

- Bahwa untuk alpa ringan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa apabila pelaku yang menghilangkan C-1 Plano tidak ketemu maka yang harus bertanggungjawab adalah Bawaslu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Ketua PPK sejak bulan Maret 2019 berdasarkan SK KPU Tanjungpinang;
- Bahwa dulunya PPK 3 orang kemudian setelah MK menjadi 5 orang;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi ketua PPK berdasarkan musyawarah anggota PPK melalui pemungutan suara;
- Bahwa jabatan PPK berakhir pada bulan Juli 2019;
- Bahwa tugas utama PPK adalah melaksanakan seluruh kegiatan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan;
- Bahwa tugas Ketua PPK diatur di dalam perkab PKPU Nomor 3 yaitu mengikuti sidang pleno dan memimpin rapat pleno, mengundang orang rapat pleno dan menandatangani berita acara;
- Bahwa keputusan PPK harus dibuat secara bersama-sama;
- Bahwa Ketua PPK mengkoordinir anggota dan membagi tugas-tugas anggota;
- Bahwa gaji ketua PPK dengan anggota PPK berbeda;

- Bahwa dari segi tanggungjawab menurut moral Ketua PPK dengan anggota PPK berbeda;
- Bahwa tanggungjawab Ketua PPK lebih berat daripada tanggungjawab anggota PPK;
- Bahwa kejadian hilangnya C-1 Plano dan C-1 Hologram terungkap di rapat/ sidang pleno PPK;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah KPPS Kelurahan Sungai Lekop;



- Bahwa yang membuka kotak suara dan membacakan perolehan suara adalah ketua PPS;
- Bahwa awalnya pada saat pleno tidak ada permasalahan kemudian setelah break sekitar pukul 20.00 WIB ada Saksi yang berkeberatan dan meminta hitung ulang di TPS 12;
- Bahwa Terdakwa menyarankan atas keberatan tersebut untuk mengisi form DA 2 untuk diserahkan ke kabupaten kemudian tiba-tiba datang Bawaslu Bintan kemudian menyarankan agar dilakukan perhitungan ulang dalam sidang pleno yang dipimpin Terdakwa;
- Bahwa kemudian Bawaslu menanyakan dimana Plano asli mana Plano palsu;
- Bahwa sebelum ada keberatan perhitungan suara sudah dinyatakan clear;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil alih kemudian mengembalikan ke forum apakah akan dibuka C-1 Plano;
- Bahwa Saksi-Saksi menyepakati akan membuka C-1 Plano kemudian dibuka kotak suara tempat C-1 Plano ternyata tidak ada lalu dicari kotak suara manapun ternyata juga tidak ada;
- Bahwa memang ada coretan di C-1 Hologram partai Golkar;
- Bahwa yang membacakan C-1 Hologram adalah PPS;
- Bahwa kotak suara mulai dikirim dari PPS dari tanggal 18 April 2019 sampai selesai tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa kotak suara dibuka atau pleno dibuka sejak tanggal 19 Mei 2019;
- Bahwa sejak diketahui hal ini kotak suara telah berada di PPK selama 4 hari;
- Bahwa pada hari kejadian sudah ada Bawaslu dan Kepolisian sehingga Terdakwa tidak melaporkan langsung dan juga karena Terdakwa harus menyelesaikan pleno;
- Bahwa penyimpanan logistik di ruangan/aula tertutup dan kuncinya diletakkan dalam suatu ruangan tertutup bertembok;

- Bahwa sistem penjagaan kotak suara berasal dari pihak keamanan yaitu polisi dengan ada pergantian/ sift;
- Bahwa PPK mempercayakan keamanan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sistem kerja keamanan di tempat penyimpanan logistik;
- Bahwa terdapat 15-20 orang keamanan dari kepolisian dengan beberapa bersenjata lengkap;
- Bahwa di PPK tidak ada hal yang mencurigakan dan Terdakwa tidak melihat ada tanda-tanda yang aneh selama kotak suara dan kunci berada di pihak PPK dan Terdakwa tidak mau berasumsi pelanggaran tersebut terjadi di pihaknya. Tapi yang bisa Terdakwa jelaskan bahwa kemungkinan kejadian tersebut bukan terjadi di Kecamatan atau PPK;
- Bahwa Terdakwa meyakini tidak terjadi hal tersebut karena ada pengamanan dari polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di PPK;
- Bahwa kunci kotak suara ada yang berada di laci yang tidak terkunci;
- Bahwa meletakkan kunci kotak suara tersebut menurut Terdakwa tidak bahaya karena Terdakwa tidak mempunyai pilihan untuk menggunakan tempat lain karena hanya sarana tersebut yang tersedia;
- Bahwa apabila meletakkan kunci sembarangan/ tempat yang tidak terkunci hal tersebut agak bahaya;
- Bahwa secara moral terhadap kasus ini Terdakwa ikut bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada sedikitpun keteledoran karena PPK telah melakukan tugas-tugas sesuai tupoksinya;
- Bahwa menurut Terdakwa hal tersebut bukan tanggungjawab Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tupoksi dengan benar;
- Bahwa kunci kotak suara diletakan di dalam laci yang tidak terkunci bukan merupakan kelalaian karena sarana dan prasarana yang ada tidak memungkinkan kalo semua kunci tersebut diletakan di dalam laci yang terkunci;
- Bahwa tidak dimungkinkan meminta anggaran tambahan untuk meningkatkan sarana dan prasarana;
- Bahwa sebagai manusia Terdakwa merasa sedih karena Terdakwa telah melakukan prosedur dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh UU;
- Bahwa ada banyak penyesalan dari diri Terdakwa, namun menurut Terdakwa bukanlah Terdakwa yang harus menanggung bebannya sendiri,



menurut Terdakwa harusnya pertanggungjawabannya secara kolektif kolegal sesama seluruh anggota PPK;

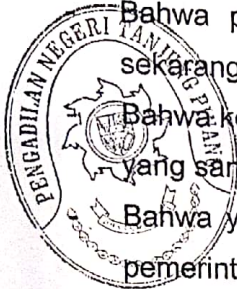
- Bahwa dari KPU pernah ada Bimtek untuk PPK dalam hal rapat dan masalah data;
- Bahwa tidak ada Bimtek untuk penjagaan, penyimpanan kotak suara;
- Bahwa pleno di PPK dilihat dari banyaknya TPS dengan catatan harus diselesaikan sebelum rapat pleno kabupaten tanggal 4 Mei 2019;

Bahwa pileg sebelumnya pleno pertama di tingkat PPS beda dengan sekarang yang langsung pleno di PPK;

Bahwa kotak suara di seluruh TPS Kecamatan bintang timur masuk pada hari yang sama namun berbeda jam;

Bahwa yang menilai ruangan layak untuk menyimpan kotak suara adalah pemerintah, karena berdasarkan peraturan yang menentukan tempat penyimpanan tersebut adalah pemerintah;

- Bahwa terhadap tempat penyimpanan kotak suara tidak ada komplain;
- Bahwa penyimpanan kunci dengan kotak suara harusnya sekaligus;
- Bahwa tempat kunci kotak suara adalah bufet;
- Bahwa PPK tidak membuat catatan terhadap keluhan kesah;
- Bahwa PPK fokus untuk pleno dan menurut PPK standar keamanan sudah aman;
- Bahwa tidak ada kejanggalan hilangnya C-1 Plano di PPK;
- Bahwa proses awal pengiriman kotak suara adalah dari anggota/KPPS mendatangi TPS untuk menjemput kotak suara kemudian dijemput dibawa di PPS sampai semuanya lengkap kemudian dikirimkan ke PPK;
- Bahwa PPS tidak menyampaikan ke PPK kapan akan mengantarkan kotak suara;
- Bahwa pengiriman kotak suara ke PPK bersamaan dengan kuncinya menggunakan 1 roli berdasarkan keterangan anggota PPK;
- Bahwa tenggang waktu pengiriman dari TPS ke PPS adalah selama 45 menit;
- Bahwa tenggang waktu pengiriman dari PPS ke PPK adalah 30 menit;
- Bahwa untuk penghitungan ulang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam sehingga tidak masuk akal selama pengiriman terjadi perubahan surat suara;
- Bahwa saat kejadian ada komisioner KPU yang mengatakan C-1 Plano harus dipesankan dulu kepada KPU sehingga rapat pleno diskor dan dilanjutkan kembali pada pukul 10.00 WIB;



- Bahwa untuk meminta C-1 Plano tanpa melalui surat;
- Bahwa pada saat itu banyak C-1 Plano yang tidak ada termasuk C-1 Plano presiden dan PPK meminta melalui telfon;
- Bahwa segel lebih, ada di masing-masing kotak suara dan dimasukkan oleh KPPS di kotak suara presiden;
- Bahwa untuk orang yang dapat masuk ke dalam tempat pleno adalah penyelenggara;
- Bahwa menurut Terdakwa tempat penyimpanan merupakan tempat yang



- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa kehilangan C-1 Plano di PPK;
- Bahwa pengiriman kotak suara dari PPS ke PPK Terdakwa tidak mengetahui karena menurut Terdakwa PPK standby menunggu kotak suara datang;
- Bahwa bentuk berita acara penerimaan kotak suara adalah dirinci dan faktanya penyerahan kotak suara berita acara tidak dirinci;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa rapat pleno di PPK mulai tanggal 19 April 2019 sampai tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa rapat pleno diadakan sampai malam;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 sudah dimulai rapat pleno untuk Kelurahan Sungai Enam;
- Bahwa sudah ada kegiatan di ruangan pada tanggal tersebut;
- Bahwa anggota PPK yang ditugaskan untuk mengembalikan kotak suara adalah Saksi Iqbal yang mengkoordinir namun bukan berarti dia kerja sendiri, tanggung jawab merupakan tanggung jawab bersama, Saksi Iqbal hanya sebagai koordinator;
- Bahwa penerimaan kotak suara sudah dicek kondisi kotak suara dan kotak suara tersegel semua;
- Bahwa anak kunci dimasukkan ke dalam amplop kecil warna coklat dan disegel kemudian dimasukkan dalam amplop kembali baru dipastik;
- Bahwa penyerahan kotak suara harus berbarengan dengan penyerahan kunci kotak suara;
- Bahwa mengenai berita acara yang harus dirinci Terdakwa tidak mendapat Bimtek terinci karena Bimtek tersebut biasanya masalah teknis;
- Bahwa kunci kotak suara disegel;
- Bahwa penyerahan kotak suara dari PPS ke PPK adalah menggunakan lori (truck terbuka);

- Bahwa Panwas dan PKD dalam penyerahan kotak suara tidak ikut dan hanya diawasi oleh kepolisian;
- Bahwa Panwas dan PDK tidak ikut mengawal karena alasan tidak enak badan;
- Bahwa rapat pleno tanggal 19 dibuka mulai dari pagi jam 10.00 WIB;
- Bahwa kegiatan penyerahan kotak suara dan penyusunan kotak suara di PPK selesai sampai jam 01.00 WIB – 02.00 WIB;



Bahwa rapat pelon rutin dilakukan tiap hari dari tanggal 19 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019 di ruangan PPK;

Bahwa rapat pleno biasanya mulai dari jam 08.00 WIB atau 09.00 WIB sampai tengah malam;

Bahwa Terdakwa dipilih sebagai Ketua PPK dan sampai saat ini tidak ada SK untuk Ketua PPK dari KPU dan Terdakwa hanya mendapat SK anggota;

- Bahwa SK didapat melalui sekeretariat KPU dalam bentuk langsung ataupun PDF;
- Bahwa Terdakwa merasa kunci kotak suara diletakkan dalam kotak/laci tanpa kunci aman karena kunci kotak suara telah dimasukkan dalam amplop dan disegel;
- Bahwa Terdakwa tinggal di TPS tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoblos di TPS tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keluar bersama dengan PPS;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini namun Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Formulir C-1 Hologram pemilu DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kab. Bintan;
2. 1 (satu) buah kotak suara presiden dan wakil presiden;
3. 1 (satu) buah kotak suara DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kab. Bintan dengan isi surat suara sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar dan C-1 Plano pengganti;
4. 1 (satu) buah lembar sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 salinan TPS 012 Kecamatan/ distrik Bintan Timur Desa/ Kelurahan Sei Lekop Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan dalam hal ini Ketua KPU yaitu Saksi Ervina Sari Binti Rusli, telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang diperuntukkan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada 17 April 2019, sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bintan Nomor : 12/PP.05-Kpt/2101/Kab/II/2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menetapkan :

1. Septian Bayu Putra; dan

2. Muhammad Nur Ihsan.

b. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bintan Nomor : 22/PP.05-Kpt/2101/Kab/II/2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menetapkan :

1. Mohammad Ridwan;

2. Satria Roziwendra; dan

3. Raja Muhammad Iqbal El Hafidi;

c. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bintan Nomor : 47/PP.05-Kpt/2101/Kab/II/2019, tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan :

- Mohammad Ridwan.

- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur berkantor di Jalan Tanah Merah, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
- Bahwa wilayah pemilihan Kecamatan Bintan Timur melingkupi 4 (empat) pemilihan Kelurahan, antara lain yaitu Kelurahan Gunung Lengkuas, Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Lekop dan Kelurahan Sungai Enam;
- Bahwa untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) yaitu Kelurahan Sungai Lekop terdapat 5049 (lima ribu empat puluh sembilan) Daftar Pemilih Tetap yang terbagi di 19 (sembilan belas) TPS;
- Bahwa tanggal 17 April 2019, berlangsung pemilihan serentak yaitu Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD



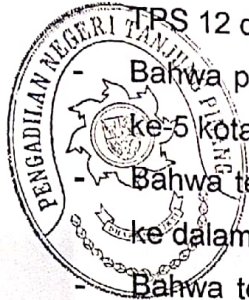
Kabupaten/ Kota di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) termasuk di TPS 12 daerah Sungai Lekop yang dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;

- Bahwa pada tiap-tiap TPS tersebut terdapat kotak suara yang diperuntukkan sebagai tempat surat suara masing-masing Pemilihan;
- Bahwa setelah selesai pemungutan suara di TPS 12 dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB keesokan harinya dengan perhitungan mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Provinsi, Pemilihan DPRD Kabupaten;
- Bahwa penghitungan suara di TPS 12 dipimpin oleh KPPS (KPPS) TPS 12 yakni Saksi Hikmat Andi Bin Andi Syam bersama anggota PPS yang lain diantaranya Saksi Sukono, Saksi Nova Susanti dan 4 (empat) orang lainnya, secara bersama-sama mencatat dan menulis perolehan suara di formulir C-1 Plano dan formulir C-1 Hologram;
- Bahwa dalam perhitungan suara di TPS 12 diperoleh jumlah perolehan suara Calon DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya nomor urut 2 (dua) atas nama Amran, S.Ip., sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara, dan nomor urut 3 (tiga) atas nama Aisyah, sebanyak 6 (enam) suara;
- Bahwa jumlah perolehan suara tersebut disalin ke dalam formulir C-1 Hologram tanpa adanya coretan dan juga disalin ke dalam C-1 salinan masing-masing partai oleh para Saksi partai kemudian ditandatangani oleh seluruh Saksi partai yang hadir;
- Bahwa setelah selesai perhitungan suara kemudian C-1 Plano ditandatangani oleh KPPS TPS 12 dilanjutkan dengan ditandatangani oleh para Saksi lalu KPPS TPS 12 mempersilahkan para Saksi untuk memfoto/ mendokumentasikannya;
- Bahwa terhadap C-1 Plano para Saksi partai menerima C-1 salinannya dari PPS TPS 12 untuk diserahkan kepada sekretariat partai termasuk Saksi dari partai Golongan Karya yaitu Saksi Sapta yang setelah selesai mengikuti perhitungan suara menerima C-1 Salinan kemudian diserahkan kepada Saksi Fikri Agrom yang berada di sekretariat Partai Golkar sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa setelah penghitungan suara di TPS 12 selesai, C-1 Plano dan C-1 Hologram dimasukkan ke dalam kotak suara, yaitu untuk C-1 Plano dimasukkan ke dalam kotak suara pemilihan masing-masing bersama dengan surat suaranya (kotak suara Presiden, DPD, DPR RI, DPRD



Provinsi, DPRD Kabupaten) sedangkan seluruh C-1 Hologram dimasukkan ke dalam kotak suara Presiden;

- Bahwa C-1 Plano dan C-1 Hologram tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara oleh KPPS TPS 12 dibantu dengan anggota PPS kemudian dilakukan penyegelan dengan cara memberikan stiker pada kotak suara dan mengunci 5 (lima) kotak suara tersebut dengan gembok kemudian gembok tersebut di segel (memberikan stiker) dengan diSaksikan oleh Saksi-Saksi TPS 12 dan Panwas;



- Bahwa proses penyegelan tersebut berlangsung selama 15-20 menit untuk ke-5 kotak suara;
- Bahwa terhadap sisa segel berupa stiker, dimasukkan oleh KPPS TPS 12 ke dalam kotak suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa terhadap kunci gembok 5 (lima) kotak suara beserta 3 buah anak kuncinya untuk masing-masing kotak suara, disimpan di dalam amplop kemudian di bungkus kantong plastik dan di plester oleh KPPS TPS 12;
- Bahwa pemungutan dan perhitungan suara di TPS 12 berlangsung dengan lancar dan selesai pada pukul 02.30 WIB dini hari tanggal 18 April 2019;
- Bahwa kemudian KPPS Kelurahan yaitu Saksi Hary memerintahkan PPS Kelurahan untuk mengambil kotak suara dari TPS 12;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB seluruh kotak suara TPS 12 diambil oleh anggota PPS Kelurahan yaitu Saksi Saksi Vega Mey Rhemawan dan Saudara Ririn bersama dengan seorang supir menggunakan mobil pick up;
- Bahwa rute pengambilan kotak suara adalah dari TPS 12 menuju TPS 10 kemudian TPS 16 baru menuju Kelurahan/ kantor PPS;
- Bahwa kunci kotak suara TPS 12 dibawa oleh KPPS TPS 12 yang langsung menuju Kelurahan;
- Bahwa selama perjalanan pengambilan kotak suara dari TPS 12, ke TPS 10, ke TPS 16 dan menuju ke Kelurahan/Kantor PPS, tidak terdapat pengawalan dari pihak keamanan, Linmas maupun Panwas;
- Bahwa kotak suara TPS 12 tiba di kantor PPS sekira subuh, kemudian KPPS TPS 12 menyerahkan kunci kotak suara kepada saudara Ririn yang kemudian diterima oleh KPPS Kelurahan yaitu Saksi Hary yang dalam penyerahannya kotak suara diperiksa oleh Panitia Pengawas Kelurahan yaitu Saksi Adha Faulian;
- Bahwa penyerahan kotak suara dari KPPS TPS 12 ke kantor PPS tanpa disertai dengan berita acara karena tidak terdapat formulir berita acara;

- Bahwa saat diserahkan ke kantor PPS kotak-kotak suara TPS 12 dalam keadaan bagus dan utuh serta tidak ada yang rusak;
- Bahwa ke-95 (sembilan puluh lima) kotak suara dari 19 (sembilan belas) TPS pada Kelurahan Sungai Lekop telah terkumpul semua di Kantor PPS pada pukul 09.00 WIB kemudian pada pukul 11.30 WIB kotak-kotak suara beserta kuncinya tersebut didistribusikan ke kantor PPK/ Kecamatan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) truck lori;
- Bahwa dalam pendistribusian kotak suara dari kantor PPS/ Kelurahan menuju kantor PPK/ Kecamatan tidak dikawal oleh PKD;
- Bahwa PKD berkewajiban untuk mengawal pendistribusian kotak suara ke kantor PPK;
- Bahwa kotak-kotak suara Kelurahan Sungai Lekop beserta kuncinya tiba di Kantor PPK Bintang Timur secara serentak di Aula Kantor Camat Bintang Timur pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB kemudian diserahkan oleh KPPS Kelurahan dan diterima oleh anggota PPK bagian logistik yaitu Saksi Muhammad Iqbal El Hafidi beserta berita acaranya;
- Bahwa berita acara penerimaan kotak suara dibuat secara global, tidak mendetail sampai pada isi kotak suara;
- Bahwa kotak suara diterima di kantor PPK dalam kondisi rapi, aman, dan tersegel dengan baik;
- Bahwa penerimaan kotak suara di PPK tidak dikawal oleh PKD dan Panwascam;
- Bahwa kotak suara yang telah datang di kantor PPK kemudian disusun di aula kantor PPK dengan susunan kotak suara terbawah adalah kotak suara DPRD Kabupaten kemudian di atasnya kotak suara DPRD Provinsi, di atasnya kotak suara DPR RI, kotak suara DPD RI dan kotak suara teratas adalah kotak suara Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa penyusunan kotak suara tersebut selesai sekira pukul 01.00 WIB dini hari;
- Bahwa pada saat kotak suara datang di kantor PPK kemudian disusun di aula kantor PPK, kunci kotak suara disimpan di sekretariat PPK di dalam laci berbentuk buffet oleh anggota PPS;
- Bahwa laci tempat penyimpanan kunci kotak suara ada yang dapat dikunci dan ada yang tidak dapat dikunci;
- Bahwa ruang aula sekretariat PPK dikunci dan diteralis;



- Bahwa hanya terdapat satu akses masuk ke dalam ruang aula sekretariat PPK dan terdapat posko keamanan di akses masuk dengan dijaga oleh pihak Kepolisian Resort Bintan yang berjumlah 15 (lima belas) sampai dengan 20 (duapuluh) orang dalam penjagaan 24 jam;
- Bahwa setelah semua kotak suara berada di kantor PPK dimulailah rapat Pleno setiap hari sejak tanggal 19 April 2019 sampai tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa yang dapat keluar masuk kantor PPK Kecamatan Bintan Timur adalah PPK, PPS, dan Panwascam selama rapat Pleno berlangsung;
- Bahwa dari tanggal 19 April 2019 sampai tanggal 21 April 2019 rapat Pleno berjalan dengan lancar;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 adalah rapat pleno untuk penghitungan lanjutan Kelurahan Sungai Lekop dipimpin oleh Terdakwa selaku Ketua PPK dan dibantu oleh anggota PPK yaitu Saksi Muhammad Nur Ihsan dan Saksi Septian Bayu Putra dengan dihadiri oleh KPPS Kelurahan Sungai Lekop yakni Saksi Hary Gustyan, Panwascam, serta beberapa Saksi mandat diantaranya Saksi Fikri Agrom sebagai Saksi mandat dari partai Golongan Karya;
- Bahwa rapat pleno perhitungan suara dimulai dengan pembukaan kotak suara Presiden oleh KPPS Sungai Lekop untuk membacakan C-1 Hologram dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan terakhir DPRD Kabupaten secara berurutan;
 - Bahwa pada saat pembacaan formulir C-1 Hologram TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop untuk DPRD Kabupaten dari Partai Golkar, diketahui bahwa perolehan suara Calon DPRD Kabupaten dari Partai Golkar atas nama Caleg Amran, S.Ip., memperoleh suara sebanyak 24 (dua puluh empat) suara dan atas nama Caleg Aisyah memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas) suara, dan suara Golkar sebanyak 5 (lima) suara, dengan adanya coretan angka disebelah angka suara pada C-1 Hologram tersebut;
 - Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB rapat Pleno tersebut ditunda untuk istirahat dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa pada saat istirahat, Saksi Fikri Agrom menemui Saksi Markhosan untuk menunjukkan hasil rekapan perolehan suara Calon DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya;
 - Bahwa pada saat Saksi Fikri Agrom dan Saksi Markhosan mencocokkan C-1 Salinan partai dengan hasil pembacaan C-1 Hologram TPS 12, diketahui bahwa terdapat perbedaan perolehan suara, yang berdasarkan data awal dalam C-1 Salinan partai Golkar, perolehan suara Calon DPRD Kabupaten

dari Partai Golkar atas nama Caleg Amran, S.Ip., memperoleh suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara dan atas nama Caleg Aisyah memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara;

- Bahwa kemudian Saksi Fikri Agrom memberitahukan perbedaan perolehan suara tersebut kepada Saksi Amran, S.Ip., yang merupakan Calon DPRD Kabupaten yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Amran, S.Ip., merasa keberatan dan menyampaikan keberatan tersebut kepada penyelenggara rapat pleno yaitu PPK Bintang Timur melalui Saksi Mandat Partai Golongan Karya yaitu Saksi Fikri Agrom;



Bahwa atas keberatan tersebut, Terdakwa menyarankan agar keberatan tersebut ditulis kedalam formulir DA-1, dan keberatan tersebut diketahui langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

- Bahwa Badan Pengawas Pemilu menyarankan kepada PPK dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua PPK untuk membuka kotak suara Calon DPRD Kabupaten tempat C-1 Plano untuk memastikan kebenaran jumlah perolehan suara, dan atas hal itu kemudian Terdakwa menawarkan kepada forum, atas tawaran tersebut kemudian forum menghendaki untuk membuka kotak suara tempat form C-1 Plano Calon DPRD Kabupaten berada, akan tetapi C-1 Plano Calon DPRD Kabupaten tersebut tidak ditemukan di dalam kotak suara Calon DPRD Kabupaten;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian C-1 Plano ke dalam kotak suara lainnya yaitu kotak suara DPR RI, DPD, DPRD Prov namun juga tidak diketemukan/ hilang;
- Bahwa atas hilangnya C-1 Plano tersebut berdasarkan SOP, maka untuk memastikan jumlah perolehan suara harus diadakan penghitungan suara ulang;
- Bahwa untuk melakukan penghitungan suara ulang diperlukan C-1 Plano baru;
- Bahwa C-1 Plano baru sesuai prosedur harus dipesan dahulu kepada KPU yang kemudian Terdakwa selaku Ketua PPK meminta C-1 Plano kepada KPU dan menunda penghitungan ulang suara sampai didatarkannya C-1 Plano;
- Bahwa penghitungan ulang suara diadakan pada tanggal 23 April 2019 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Nomor urut 2 (dua) atas nama Amran, S.Ip., dengan perolehan suara sebanyak 16 (enam belas) suara;

b. Nomor urut 3 (tiga) atas nama Aisyah, dengan perolahan suara sebanyak 7 (tujuh) suara;

- Bahwa hasil penghitungan suara tersebutlah yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bintan untuk digunakan sebagai hasil rekapitulasi suara yang resmi;
- Bahwa terhadap hasil tersebut Saksi Amran, S.Ip merasa dirugikan;
- Bahwa terhadap temuan peristiwa tersebut setelah berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu, Bawaslu menindaklanjutinya ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;**
- 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi unsur diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:

- Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu (pasal 1 ayat 8)
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi. (pasal 1 ayat 9);
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang disingkat KPU Kabupaten/ Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/ Kota (pasal 1 ayat 10);

- Panitia Pemilihan Kecamatan yang disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain (pasal 1 ayat 11);
- Panitia Pemungutan Suara yang disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kelurahan/ desa atau nama lain (pasal 1 ayat 12);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas menunjukkan orang atau subjek hukum yang bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya, dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Mohammad Ridhwan**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata ~~Terdakwa~~ membenarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Mohammad Ridhwan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor : 22/PP.05-Kpt/2101/Kab/II/2019, tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Terdakwa **Mohammad Ridhwan** terdaftar sebagai anggota PPK dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bintan Nomor : 47/PP.05-Kpt/2101/Kab/II/2019, tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019, Terdakwa **Mohammad Ridhwan** ditetapkan sebagai Ketua PPK;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa **Mohammad Ridhwan** memang merupakan anggota PPK, namun pengertian anggota adalah suatu kelompok dari satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial yang pada umumnya merupakan sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat bersama, terlepas daripada itu, kata "Anggota" dan "PPK" dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di unifikasikan (disatukan) sehingga dalam pembuktian unsur tersebut antara satu dan yang lainnya dapat dipisahkan, berbeda ketika dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan "Setiap Anggota PPK", maka sifatnya individual atau personal sebagaimana yang dimaksud pada unsur "Setiap Orang" dalam Hukum Pidana sehingga Terdakwa

Mohammad Ridhwan tidak dapat diartikan sebagai unsur barang siapa atau "dader" sebagaimana pengertian dalam KUHP, karena perkara ini merupakan tindak pidana pemilu. Dimana dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sangat jelas yang dimaksud disini adalah penyelenggara pemilu yakni PPK bukan jabatan Terdakwa selaku Ketua PPK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penetapan Tersangka ataupun Terdakwa merupakan wewenang dari Penyidik dan berdasarkan teori penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana, apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa **Mohammad Ridhwan** selaku anggota PPK sekaligus sebagai Ketua PPK berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya merupakan orang yang paling dekat dengan peristiwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mohammad Ridhwan** telah mengakui identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa oleh karena itu Terdakwa **Mohammad Ridhwan** dianggap mampu bertanggungjawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur anggota PPK telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, terdapat sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa "atau", sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

2. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: disengaja dan/ atau sikap kurang hati-hati atau lalai;
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat;

Dengan demikian untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa "kesengajaan" (*opzet*) atau karena "kelalaian" (*culpa*).

 Menimbang, bahwa dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mendefinisikan yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah sebagai "*een tekortaan voorzichtigheid*" atau "*een manco aan voorzichtigheid*" yang berarti "suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat" atau "suatu kekurangan akan sikap berhati-hati";

Menimbang, bahwa arti dari hilang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti tidak ada lagi; lenyap; tidak kelihatan sedangkan arti dari berubah adalah menjadi lain (berbeda) dari semula; bertukar (beralih, berganti) menjadi sesuatu yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah catatan yang dibuat dalam formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara Pemilu dengan format yang telah ditentukan, dan catatan hasil perolehan suara tersebut di Saksikan dan disetujui oleh penyelenggara dan Saksi-Saksi yang mengetahui kebenaran catatan tersebut dengan memberikan tanda tangan pada formulir yang dianggap sebagai berita acara dan sertifikat, serta hasil atas penghitungan dan pencatatan keduanya tersebut adalah sama dan sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan awal dalam perkara ini adalah adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi Amran, S.Ip., pada saat dilaksanakannya sidang pleno lanjutan di kantor PPK pada hari Senin tanggal

22 April 2019, karena adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop yang berdasarkan hasil hitung di TPS 12 dan C-1 Salinan dari Saksi Partai Golongan Karya, Nomor urut 2 (dua) atas nama Amran, S.Ip., memperoleh suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara dan Nomor urut 3 (tiga) atas nama Aisyah, memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara, sedangkan pada saat pembacaan hasil hitung suara rapat pleno di kantor PPK/ tingkat Kecamatan berdasarkan C-1 Hologram DPRD Kabupaten milik TPS 12, Nomor urut 2 (dua) atas nama Amran, S.Ip., memperoleh suara sebanyak 24 (dua puluh empat) suara dan Nomor urut 3 (tiga) atas nama Aisyah, memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas) suara;



Menimbang, bahwa kemudian diketahui jika formulir C-1 Hologram DPRD Kabupaten TPS 12 yang dibacakan pada saat sidang pleno tersebut terdapat coretan yang tidak prosedural yang maksudnya yaitu apabila sesuai dengan prosedurnya, seharusnya coretan tersebut terdapat paraf ataupun tanda tangan KPPS, akan tetapi pada coretan formulir C-1 Hologram DPRD Kabupaten TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop yang dibacakan pada saat sidang pleno tersebut tidak terdapat paraf ataupun tanda tangan dari KPPS, sehingga perubahan pencatatan hasil perolehan suara tersebut dipertanyakan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keberatan dari Saksi Amran, S.Ip., yang disampaikan melalui Saksi Fikri Agrom sebagai Saksi Mandat Partai Golongan Karya pada sidang pleno lanjutan tersebut, kemudian atas saran Terdakwa, keberatan tersebut dicatatkan kedalam formulir DA-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan Pengawas Pemilu menyarankan kepada PPK dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua PPK untuk membuka kotak suara Calon DPRD Kabupaten TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, yang didalamnya berisikan formulir C-1 Plano untuk memastikan kebenaran jumlah perolehan suara yang tertulis pada formulir C-1 Hologram DPRD Kabupaten (yang menjadi permasalahan awal), atas hal itu kemudian Terdakwa menawarkan kepada forum, atas tawaran tersebut kemudian forum menghendaki untuk mencari formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten tersebut, akan tetapi setelah dicari, formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten tidak ditemukan di dalam kotak suara DPRD Kabupaten;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pencarian formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten ke dalam kotak suara lainnya yaitu kotak suara DPR RI, kotak suara DPD RI, dan juga kotak suara DPRD Provinsi namun juga tidak diketemukan, sehingga formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten tersebut

dinyatakan hilang dan berdasarkan SOP apabila C-1 Plano hilang maka perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa pada saat setelah penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop selesai dan ditutup, berdasarkan keterangan Saksi Sukono, Saksi Novi Susanti, dan Saksi-Saksi lainnya yang berada di TPS 12, diketahui jika pada formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten dan formulir C-1 Hologram, perolehan suara Calon DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya nomor urut 2 (dua) atas nama Amran, S.l.p., memperoleh suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara, dan nomor urut 3 (tiga) atas nama Aisyah, memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara, dan perolehan suara tersebut dicatatkan pada formulir C-1 Hologram DPRD Kabupaten serta terhadap perolehan suara yang dicatatkan tersebut tidak terdapat coretan pada angka hasil perolehan suara;



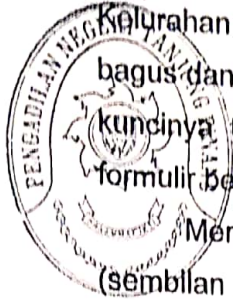
Menimbang, bahwa setelah penghitungan suara pada TPS 12 telah selesai, Saksi Hikmat Andi Bin Andi Syam selaku Ketua KPPS TPS 12 memasukkan formulir C-1 Hologram DPRD Kabupaten kedalam kotak suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan kemudian memasukkan formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten ke dalam kotak suara Pemilihan DPRD Kabupaten, dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-Saksi yang berada di lokasi TPS 12, yang kemudian KPPS TPS 12 dengan dibantu oleh anggota PPS lainnya, melakukan penyegelan terhadap 5 (lima) kotak suara pada TPS 12, yaitu dengan cara menyegel (memberikan stiker) pada kotak suara dan mengunci 5 (lima) kotak suara tersebut dengan gembok kemudian gembok tersebut di segel (memberikan stiker) juga, dan terhadap sisa segel berupa stiker tersebut dimasukkan oleh KPPS TPS 12 ke dalam Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta terhadap kunci gembok 5 (lima) kotak suara beserta 3 buah anak kuncinya untuk masing-masing kotak suara, disimpan di dalam amplop kemudian di bungkus kantong plastik dan di plester oleh KPPS TPS 12;

Menimbang, bahwa pemungutan dan perhitungan suara di TPS 12 berlangsung dengan lancar dan selesai pada pukul 02.30 WIB dini hari tanggal 18 April 2019 yang kemudian KPPS Kelurahan yaitu Saksi Hary memerintahkan PPS Kelurahan untuk mengambil kotak suara dari TPS 12;

Menimbang, bahwa pada pukul 03.00 WIB seluruh kotak suara TPS 12 diambil oleh anggota PPS Kelurahan yaitu Saksi Saksi Vega Mey Rhemawan dan Saudara Ririn bersama dengan seorang supir menggunakan mobil pick up dengan rute pengambilan kotak suara adalah dari TPS 12 menuju TPS 10

kemudian TPS 16 baru menuju Kelurahan/ kantor PPS, tanpa pengawalan dari pihak keamanan, Linmas maupun Panwas;

Menimbang, bahwa kunci kotak suara TPS 12 dibawa oleh KPPS TPS 12 yang langsung menuju Kelurahan, kemudian pada saat kotak suara TPS 12 tiba di kantor PPS sekira subuh, KPPS TPS 12 menyerahkan kunci kotak suara kepada saudara Ririn yang kemudian diterima oleh KPPS Kelurahan yaitu Saksi Hary yang dalam penyerahannya kotak suara diperiksa oleh Panitia Pengawas Kelurahan yaitu Saksi Adha Faulian dimana kotak suara TPS 12 dalam keadaan bagus dan utuh serta tidak ada yang rusak dan penyerahan kotak suara beserta kuncinya tersebut tanpa disertai dengan berita acara karena tidak terdapat formulir berita acara;



Menimbang, bahwa ke-95 (sembilan puluh lima) kotak suara dari 19 (sembilan belas) TPS pada Kelurahan Sungai Lekop telah terkumpul semua di Kantor PPS pada pukul 09.00 WIB kemudian pada pukul 11.30 WIB kotak-kotak suara beserta kuncinya tersebut didistribusikan ke kantor PPK/ Kecamatan dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) truck lori tanpa dikawal oleh PKD yang seharusnya PKD berkewajiban untuk mengawal pendistribusian kotak suara ke kantor PPK;

Menimbang, bahwa kotak-kotak suara Kelurahan Sungai Lekop beserta kuncinya tiba di Kantor PPK Bintan Timur secara serentak di Aula Kantor Camat Bintan Timur pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB kemudian diserahkan oleh KPPS Kelurahan dan diterima oleh anggota PPK bagian logistik yaitu Saksi Muhammad Iqbal El Hafidi tanpa dikawal oleh PKD dan Panwascam beserta berita acaranya yang dibuat secara global, tidak mendetail sampai pada isi kotak suara dengan kondisi kotak suara diterima di kantor PPK dalam keadaan rapi, aman, dan tersegel dengan baik;

Menimbang, bahwa kotak suara yang telah datang di kantor PPK kemudian disusun di aula kantor PPK dengan susunan kotak suara terbawah adalah kotak suara DPRD Kabupaten kemudian diatasnya kotak suara DPRD Provinsi, diatasnya kotak suara DPR RI, kotak suara DPD RI dan kotak suara teratas adalah kotak suara Presiden dan Wakil Presiden dan penyusunan kotak suara tersebut selesai sekira pukul 01.00 WIB dini hari;

Meimbang, bahwa pada saat kotak suara datang di kantor PPK kemudian disusun di aula kantor PPK, kunci kotak suara disimpan di sekretariat PPK di dalam laci berbentuk buffet oleh anggota PPS yang mana laci tempat penyimpanan kunci kotak suara ada yang dapat dikunci dan ada yang tidak dapat dikunci;

Menimbang, bahwa ruang aula sekretariat PPK dikunci dan diteralis dan hanya terdapat satu akses masuk ke dalam ruang aula sekretariat PPK dan terdapat posko keamanan di akses masuk dengan dijaga oleh pihak Kepolisian Resort Bintan yang berjumlah 15 (lima belas) sampai dengan 20 (duapuluh) orang dalam penjagaan 24 jam dimana yang dapat keluar masuk kantor PPK Kecamatan Bintan Timur adalah PPK, PPS, dan Panwascam selama rapat Pleno berlangsung;



Menimbang, bahwa diketahui sejak diterima nya kotak-kotak suara oleh PPK hingga terjadinya keberatan dari Saksi Amran, S.Ip., pada saat sidang pleno lanjutan tersebut, bahwa kotak-kotak suara TPS 12 (dua belas) Kelurahan Sungai Lekop beserta kunci gembok kotak-kotak suara tersebut telah berada di Kantor PPK selama 5 hari yaitu terhitung mulai pada tanggal 18 April 2019, 19 April 2019, 20 April 2019, 21 April 2019 dan 22 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui telah terjadi hilangnya C-1 Plano DPRD Kabupaten pada kotak suara milik TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop dan berubahnya C-1 Hologram DPRD Kabupaten pada kotak suara milik TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop;

Menimbang, bahwa C-1 Plano merupakan catatan hasil penghitungan suara dan C-1 Hologram merupakan salinan dari C-1 Plano yang merupakan berita acara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan proses dan alur sedemikian rupa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka telah terdapat petunjuk atas kesesuaian keterangan Saksi-Saksi mengenai perolehan suara di TPS 12, mengenai tidak adanya coretan dan perubahan perolehan suara atas nama Calon DPRD Kabupaten yaitu Saksi Amran, S.Ip., dan Saudari Aisyah pada lembar formulir C-1 Hologram DPRD Kabupaten, dan telah dimasukkannya lembar formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten kedalam kotak suara DPRD Kabupaten pada TPS 12, serta terlalu singkatnya waktu perpindahan kotak-kotak suara TPS 12 dari TPS sampai dengan tiba di Kantor PPK, yang mana menurut Majelis Hakim hal itu tidak dimungkinkan terjadi pengambilan C-1 Plano DPRD Kabupaten dan perubahan C-1 Hologram DPRD Kabupaten karena tidak cukup waktu apabila pada waktu tersebut terjadi perubahan formulir C-1 Hologram DPRD Kabupaten dan pengambilan formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten, atas hal itu Majelis Hakim meyakini bahwa perubahan angka pada perolehan suara Calon DPRD Kabupaten yang tertuang dalam formulir C-1 Hologram DPRD Kabupaten pada TPS 12 dan hilangnya formulir C-1 Plano DPRD Kabupaten pada kotak suara

DPRD Kabupaten pada TPS 12 terjadi pada suatu waktu ketika kotak suara tersebut berada di Kantor PPK;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Ketua PPK Kecamatan Bintan Timur telah menjalankan tugas dan peranannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selain itu, Terdakwa juga telah melaksanakan tupoksinya dalam hal penyimpanan kotak suara, dimana kotak suara TPS 12 Kelurahan Sei Lekop, Bintan Timur telah disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya. Selain kotak suara, kunci dan gembok juga masih tersegel. Demikian pula dengan anak kunci untuk membuka gembok kotak suara TPS 12 Kelurahan Sei Lekop, Bintan Timur masih dalam amplop khusus yang juga masih tersegel. Untuk sarana dan prasarana, Petugas Keamanan baik dari Polri-TNI kerap berjaga selama 24 jam di TKP yang menjadi tempat penyimpanan kotak suara dan kunci dari kotak suara sebagaimana dimaksud. Tempat untuk meletakkan kotak suara berada ditempat yang memang sudah dipersiapkan dan diperuntukan untuk itu yakni di dalam Aula Kantor Kecamatan Bintan Timur, berada diruangan tertutup dan terlindung dari panas dan hujan dan ada diberikan teralis besi, sehingga tidak ada jendela yang dapat dimasuki dari luar. Begitu juga terhadap orang yang keluar masuk sudah dibatasi dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam Aula penyimpanan kotak suara. Dipersidangan yang terbuka untuk umum juga telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan dibawah sumpah mulai dari KPU Kabupaten Bintan, Bawaslu Kabupaten Bintan, anggota PPK Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, PPS, KPPS, Pengawas Tingkat TPS di TPS 12, Saksi Partai Golkar di TPS 12 Sei Lekop, Saksi Partai Mandat dari Partai Golkar, dan H. Amran sendiripun tidak ada satu Saksipun yang mengatakan bahwa Terdakwa Mohammad Ridhwan telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua PPK. Oleh karena sepanjang persidangan baik dari bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada satu alat buktipun yang bisa membuktikan



bahwa Terdakwa selaku Ketua PPK Bintang Timur, Kabupaten Bintang telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Erdiyanto, S.H., M.Hum., menyebutkan bahwa kealpaan atau kelalaian menurut *Memorie van toelichting* (MvT) yaitu dalam hal kealpaan terjadi pada diri pelaku maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan yaitu antara lain: Pertama, kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan; Kedua, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan; Ketiga, kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan. Selain itu, kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat juga dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Suharizal, S.H., M.H., menyebutkan bahwa kelalaian dalam perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam KUHP dan kelalaian dalam perbuatan melawan hukum yang dimaksud Undang-Undang Pemilihan Umum adalah memiliki makna yang berbeda, bahwa yang dimaksud kelalaian dalam KUHP adalah faktor diluar pemikirannya yang artinya pada suatu akibatnya, sedangkan yang dimaksud kelalaian dalam Undang-Undang Pemilihan Umum adalah faktor penyebab dari suatu peristiwa pidana seperti halnya Pasal 505 Undang-Undang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, disebutkan bahwa "PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya", yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu bahwa kewajiban Terdakwa dan anggota PPK lainnya untuk menjamin keamanan kotak-kotak suara yang berisikan perolehan hasil suara dari tingkat bawah (TPS);

Menimbang, bahwa dalam hal penjaminan keamanan tersebut, secara eksternal PPK telah dibantu oleh pihak Kepolisian dengan pembantuan 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) Polisi dan beberapa dari Polisi tersebut dipersenjatai dengan persenjataan lengkap di pintu akses masuk dan keluarnya Kantor PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui jika tidak semua orang bisa masuk ke dalam Kantor PPK, serta hanya terdapat satu akses untuk memasuki Kantor PPK yang juga terdapat posko keamanan Kepolisian, akan tetapi PPK tidak mempersiapkan buku tamu untuk mengetahui siapa saja tamu dan apa saja kepentingan tamu yang masuk kedalam Kantor PPK selain anggota PPK tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap orang yang ditetapkan memiliki suatu kedudukan ataupun jabatan, maka haruslah mengerti apa yang menjadi kewenangan, tugas, kewajiban serta tanggungjawabnya, karena hal tersebut secara langsung dan melekat pada jabatan yang diambalnya itu. Adapun dalam menjalankannya tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya secara keseluruhan itu, maka penyelenggara tersebut perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, agar dalam menjalankan tugasnya, tidak terjadi kesalahan yang bukan merupakan keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban Terdakwa untuk menyimpan kotak suara beserta kuncinya pada ruangan yang diperuntukkan untuk itu, akan tetapi ruangan penyimpanan kotak-kotak suara tersebut menjadi satu bagian dalam bangunan yang tidak terpisahkan dengan ruang sekretariat PPK dan atas hal itu seharusnya Terdakwa yang merupakan Ketua PPK, perlu memberikan catatan-catatan ataupun buku keterangan yang terkait dengan keterangan tamu ataupun siapa saja dan untuk apa masuk ke dalam Kantor PPK karena hal ini merupakan bentuk kehati-hatian Terdakwa sebagai Ketua PPK dengan melihat kondisi ruangan bangunan sekretariat dan ruangan logistik (penyimpanan kotak suara) yang menjadi satu. Selain itu, kunci kotak-kotak suara sangat minim penjagaannya karena penyimpanan kunci kotak suara berada dalam laci buffet dimana laci tersebut ada yang dapat dikunci dan ada yang tidak dikunci dimana tempat penyimpanan kunci kotak suara diketahui oleh seluruh penyelenggara meliputi PPK, PPS, dan Panwascam;

Menimbang, bahwa unsur kelalaian dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa secara teori dikenal adanya culva lata dan culva levis, culva lata adalah culva berat dan culva levis adalah culva seringan-ringannya ;
- Bahwa apa yang terjadi di kantor PPK Kecamatan Bintan Timur di mana kunci-kunci kotak suara yang disimpan di tempat laci-laci dalam almari yang tidak terkunci tetapi ada yang terkunci. Ini menggambarkan bahwa penyimpanan tersebut ada kelemahannya meskipun sedikit artinya memberikan kepada orang lain untuk mengakses dan menyalahgunakan, sehingga kesalahan yang sedikit;

- Bahwa kelalaian yang dibiarkan oleh Terdakwa selaku Ketua PPK sehingga hilangnya C-1 Plano dan coretan pada C-1 Hologram DPRD Kabupaten milik TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop dan ini adalah kelalaian Terdakwa dalam mengamankan kotak suara dan kunci-kuncinya;

Menimbang, bahwa hal ini sekaligus menyangkal pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kelalaian ini yang dimaksud adalah kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian di sini yang dimaksud adalah kelalaian, kealpaan, kurang hati-hatian, sembrono, ~~telor~~ sebagaimana diajarkan dalam hukum pidana umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikontruksikan ke dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hal yang pokok dalam permasalahan ini adalah hilangnya C-1 Plano yang mana sampai sekarang belum terungkap pihak yang menghilangkan C-1 Plano tersebut, namun hilangnya C-1 Plano tersebut disadari saat kotak suara berada dalam tanggungjawab PPK, namun sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan kadar kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tergolong kecil sehingga kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Formulir C-1 Hologram Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintang Timur Kab. Bintang;
- 1 (satu) buah Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden;
- 1 (satu) buah Kotak Suara DPRD Kabupaten/ Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintang Timur Kab. Bintang dengan isi Surat Suara sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar dan C-1 Plano Pengganti;



(satu) lembar sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 Salinan TPS 012 Kecamatan/ Distrik Bintang Timur Desa/ Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3 Provinsi Kepulauan Riau; Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang yang diperoleh melalui Saksi Ervina Sari Binti Rusli, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang melalui Saksi Ervina Sari Binti Rusli;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (11) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perolehan suara Saksi Amran, S. Ip berkurang ;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 505 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RIDHWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Formulir C-1 Hologram Pemilu DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. 1 (satu) buah Kotak Suara DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan isi Surat Suara sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar dan C-1 Plano Pengganti
 - d. 1 (satu) lembar sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 Salinan TPS 012 Kecamatan / Distrik Bintan Timur Desa / Kelurahan Sei Lekop Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Provinsi Kepulauan Riau;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui Saksi Ervina Sari Binti Rusli;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., dan Jhonson F.E Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Ulfa Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh RD. Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Awani Setyowati, S.H.

Sumedi, S.H., M.H.

ttd

Jhonson F.E Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ulfa Henny

UNTUK SALINAN / FOTO COPY INI
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANJUNGPINANG 03.07.2019

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL /
PERIKANAN / TIPIKOR TANJUNGPINANG
KELAS I A

